

**POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK ISTIMEWA KEPADA *JUSTICE*
COLLABORATOR SEBAGAI KEBIJAKAN NEGARA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIDZIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

RAHMAH ALIYAH UTAMA PUTRI

NIM. 220203110045



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

**POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK ISTIMEWA KEPADA *JUSTICE*
COLLABORATOR SEBAGAI KEBIJAKAN NEGARA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIDZIYAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Hukum (S.H.) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Rahmah Aliyah Utama Putri

NIM. 220203110045



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah. Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice Collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyasah Tanfidziah*”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 April 2026

Penulis



Rahmah Aliyah Utama Putri
NIM. 220203110045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rahmah Aliyah Utama Putri
NIM : 220203110045
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Imam Sukadi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice Collaborator*
Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

| NO | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------------------|--|-------|
| 1. | Selasa, 18 November 2025 | Bimbingan BAB I | |
| 2. | Rabu, 26 November 2025 | Revisi bimbingan BAB I | |
| 3. | Selasa, 02 Desember 2025 | Acc sidang proposal skripsi | |
| 4. | Senin, 13 Desember 2025 | Diskusi revisi sidang proposal skripsi | |
| 5. | Rabu, 21 Januari 2026 | Revisi BAB II | |
| 6. | Senin, 23 Februari 2026 | Acc BAB II | |
| 7. | Senin, 02 Maret 2026 | Bimbingan BAB III | |
| 8. | Selasa, 03 Maret 2026 | Revisi BAB III | |
| 9. | Senin, 01 April 2026 | Acc BAB III dan IV | |
| 10 | Senin, 07 April 2026 | Acc Sidang Skripsi | |

Malang, 07 April 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Mustah Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmah Aliyah Utama Putri (220203110045) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


“Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice Collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 07 April 2026
Dosen Pembimbing,


Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rahmah Aliyah Utama Putri, NIM 220203110045, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice Collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyasah Tanfidziah*”


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2026

Dengan Penguji:

1. Khairul Umam, S.HI., M.HI.
NIP. 19900331201801101
2. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 28 April 2026
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19826199032002

MOTTO

Tidak ada orang beruntung, karena keberuntungan adalah konvergensi antara kesempatan dan kemampuan. Kesempatan bisa dicari, kemampuan bisa dilatih.

-Jhodi Hady Shofian-

Hukum harus menjadi perisai bagi orang miskin sebagaimana halnya orang berada, tak ada seorang pun yang diatas hukum dan tidak ada seorangpun yang dibawah

hukum

-Mahatma Gandhi-

...يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "...Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha

Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Mujadilah:11)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Yang senantiasa mencurahkan rahmat maupun inayah-Nya dalam kepenulisan skripsi yang bertajuk “Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*” hingga terampungkan dengan baik. Untaian shalawat maupun salam dihaturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW., yang telah memberikan petunjuk dari abad *jahiliyyah* hingga menuju abad yang terang benderang. Semoga, kita semua senantiasa menjadi *mukminīn* yang juga mendapatkan pertolongannya di *yaumul akhir*. Aamiin.

Segala bentuk pembelajaran maupun arahan, baik berupa bantuan fasilitas yang tersedia, tentu dengan kerendahan hati penulis mengutarakan beribu ungkapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap tenaga pengajar serta staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Teruntuk kedua orang tua penulis, Ayah H.M. Kholid, S.Ag., M.HI., serta Mama Hj. Nur Qomariyah, S.Ag., yang telah mencurahkan seluruh pengorbanan dari segi materii, spiritual, maupun dengan *support* dukungan. Tak lupa juga, untuk adik tersayang Akhmad Zamzami, semoga dipermudah dalam menyelesaikan pendidikan dan menggapai cita-citanya.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis, yakni Naila Nidana Aulia Najwa, Sabrina Mirza Azmi, Ittaqitafuzi, beserta anggota dari grub anak baik, yakni Alif Khunaifah Azzahro, Habib Rijik Shihab, Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid, Muhammad Kamalul Mustofa, Wanda Aida, dan Urvia I’tiyani Inzamliya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, yakni Eva Ramadhani Putri Salsabila, Nadia Noorafira, Berliana Octaviani Ristita, Azka Qotrunnada, Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid, Alisa Putri Rojabi, Nailah Rohmatul Latifah, dan Roswita Syaharani.

10. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Kabinet Poros Percepatan dan Bara Niskala. Terimakasih atas segala kesempatan maupun kepercayaan yang telah diberikan.
11. Kepada teman-teman Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah Tahun 2025. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan dalam mengembangkan kemampuan berorganisasi.
12. Kepada PMII Rayon Radikal Al-Faruq. Terimakasih karena telah menjadi wadah belajar diluar pembelajaran perkuliahan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis berharap masukan, kritik, ataupun saran dari berbagai pihak dalam penyempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 April 2026
Penulis

Rahmah Aliyah Utama Putri
NIM. 220203110045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Berikut merupakan kumpulan huruf Bahasa Arab beserta terjemahnya di huruf Latin.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ‘ | ط | t |
| ب | b | ظ | z |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | th | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |

| | | | |
|---|----|----|---|
| ذ | dh | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | هـ | h |
| ش | sh | ء | ‘ |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofting dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |

| | | | |
|----|--------|---|---|
| اُ | Ḍammah | U | U |
|----|--------|---|---|

Vokal rangkap Bahasa Arab dengan lambing berbentuk gabungan dari huruf serta harakat, gabungan huruf dalam transliterasinya berupa:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

لَيْسَ : *laysa*

نَوَيْتُ . : *nawaitu*

C. Maddah

Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| أ...أ...أ... | Fathah dan Alif atau Ya | ā | a serta garis diatas |
| ي...ي... | Kasrah dan Ya | ī | i serta garis diatas |
| و...و... | Ḍammah dan Wau | ū | u serta garis di atas |

Contoh:

كَانَ : *kāna*

مَعِيَ. : *matā*

الرَّحِيمِ : *ar-rahīmu*

يَقُولُ : *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi bagi *ta marbūṭah* yakni: *ta marbūṭah* yang hidup atau terdapat harkat *fathah*, *kasrah*, serta *ḍammah*, transliterasinya yakni “t”. Teruntuk *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

Jikalau kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الرَّضْوَانِ : *raudhah al-riḍwān*

الْفَاطِمِيَّةُ : *al-fāthimiyyah*

النَّعْمَةُ : *an-ni'matu*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah dilambangkan dalam *tasydid*, yang ditransliterasikan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydid* itu.

Contoh:

تَبَّتْ : *tabbat*

الشَّهِيدُ : *asy-syahīdu*

الْحَاجَّةُ : *al-hājjah*

Jika huruf *ي* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ) maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang bagi *al-lughatil al-'arabiyyah* dilambangkan sebagai huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Kata sandang yang terdapat pedoman literasi ini ditransliterasi seperti biasa, al-. Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* ataupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya serta dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الثَّلَاثَةُ : *ats-tsalātsah*

الشُّكُورُ : *asy-syakūru*

G. Hamzah

Huruf hamzah dalam aturan menjadi apostrof (') hanya ada pada hamzah yang terletak di tengah serta akhir kata. Bilamana hamzah terdapat di awal kata, maka tidak dilambangkan, sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

الْأَحَدُ : *al-ahadu*

يَأْخُذُ : *ya'khudzu*

أُرِيدُ : *urīdu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* dalam penulisannya terpisah. Kepenulisannya dengan huruf Arab hanya kata tertentu yang populer dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat harakat maupun huruf yang dihilangkan. Jadi, kepenulisannya dirangkaikan bersama kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī unzila al-Qur'ān

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭus

Abū Naṣr al-Farābi

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Dalāl

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| BUKTI KONSULTASI..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| ABSTRAK | xxii |
| ABSTRACT..... | xxiii |
| ملخص البحث..... | xxiv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Konseptual..... | 10 |
| F. Penelitian Terdahulu | 14 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| G. | Metode Penelitian | 26 |
| 1. | Jenis Penelitian | 26 |
| 2. | Pendekatan Penelitian | 26 |
| 3. | Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 27 |
| 4. | Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 29 |
| 5. | Teknik Analisa Bahan Hukum | 29 |
| H. | Sistematika Penulisan | 30 |
| BAB II | | 32 |
| TINJAUAN PUSTAKA | | 32 |
| A. | Teori Keadilan..... | 32 |
| B. | Teori Kepastian Hukum..... | 38 |
| C. | Kajian <i>Justice collaborator</i> | 43 |
| D. | Kajian <i>Siyāsah Tanfidziyah</i> | 54 |
| BAB III..... | | 62 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | | 62 |
| A. | <i>Justice Collaborator</i> dan Hak Istimewa Dalam Sistem Hukum di Indonesia | 62 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| B. | Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Kebijakan Negara Perspektif <i>Siyāsah Tanfidziyah</i> | 72 |
| BAB IV | | 85 |
| PENUTUP | | 85 |
| A. | Kesimpulan | 85 |
| B. | Saran | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------|----|
| 1.1 Penelitian Terdahulu..... | 19 |
|-------------------------------|----|

ABSTRAK

Rahmah Aliyah Utama Putri, 220203110045, Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyāsah tanfidziyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Imam Sukadi, S.H., M.H.

Kata kunci: politik hukum, *justice collaborator*, *siyāsah tanfidziyah*.

Penegakan hukum sebagai upaya menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam menghadapi kejahatan luar biasa dan terorganisir. Kehadiran *justice collaborator* menjadi faktor krusial dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang kompleks. Pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* dipandang sebagai instrumen strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang memiliki legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian hak istimewa tersebut diimplementasikan serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* dalam mendukung penegakan hukum, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif, melalui kajian peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Analisis dilakukan menggunakan teori keadilan John Rawls yang menekankan keadilan proporsional berdasarkan kontribusi individu, serta teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada ketepatan kriteria penetapan *justice collaborator*, kesiapan aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, serta sistem perlindungan yang memadai. Kebijakan ini terbukti efektif sebagai instrumen penegakan hukum selama mampu menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, dalam perspektif *siyāsah tanfidziyah*, pemberian hak istimewa ini dapat dibenarkan sebagai bentuk diskresi negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum, selama tetap proporsional dan tidak memberikan perlindungan kepada pelaku utama kejahatan.

ABSTRACT

Rahmah Aliyah Utama Putri, 220203110045, Legal Policy on Granting Special Privileges to *Justice collaborators* as State Policy from the Perspective of *Siyāsah tanfidziyah*, Thesis, Constitutional Law (*Siyāsah*) Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Keywords: legal policy, *justice collaborator*, executive policy.

Law enforcement as a means of maintaining order and justice in the life of the state, particularly in addressing extraordinary and organized crimes. The role of justice collaborators is a crucial factor in assisting law enforcement officials in uncovering complex criminal acts. The granting of privileges to justice collaborators is viewed as a strategic instrument within Indonesia's criminal justice system, possessing legal legitimacy through Law No. 31 of 2014 and Government Regulation No. 24 of 2025. The central issue of this study is how the granting of such privileges is implemented and to what extent this policy is able to balance justice and legal certainty.

The objective of this study is to analyze the effectiveness of the policy granting special privileges to justice collaborators in supporting law enforcement, as well as to examine its alignment with the principles of justice and legal certainty. This study employs a qualitative approach with normative analysis, through a review of legislation and legal theory. The analysis utilizes John Rawls' theory of justice, which emphasizes proportional justice based on individual contributions, as well as Gustav Radbruch's theory of legal certainty, which emphasizes the importance of clear rules that do not give rise to ambiguity in their application.

Research findings indicate that the success of this policy's implementation depends heavily on the accuracy of the criteria for designating justice collaborators, the readiness of law enforcement officials, interagency coordination, and an adequate protection system. This policy has proven effective as a law enforcement instrument as long as it maintains a balance between justice and legal certainty for the public. Furthermore, from the perspective of executive policy, the granting of these privileges can be justified as a form of state discretion oriented toward the public interest, provided it remains proportional and does not provide protection to the principal perpetrators of crimes.

ملخص البحث

رحمة عالية أوتاما فوتري، 220203110045، السياسة القانونية لمنح امتيازات للمتعاونين مع العدالة كسياسة دولة من منظور السياسة التنفيذية، أطروحة، برنامج دراس السياسة، كلية الشريعة، جامعة مالانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، مشرف: إمام سوكادي، S.H., M.H.

الكلمات المفتاحية: السياسة القانونية، المتعاون مع العدالة، السياسة التنفيذية

إتستند هذه الدراسة إلى أهمية إنفاذ القانون باعتباره جهداً للحفاظ على النظام والعدالة في الحياة السياسية للدولة، لا سيما في مواجهة الجرائم الاستثنائية والمنظمة. ويُعد وجود «المتعاون مع العدالة» عاملاً حاسماً في مساعدة أجهزة إنفاذ القانون على الكشف عن الجرائم المعقدة. ويُنظر إلى منح الامتيازات للمتعاونين مع العدالة على أنه أداة استراتيجية في نظام العدالة الجنائية الإندونيسي، والتي تتمتع بشرعية قانونية بموجب القانون رقم 31 لعام 2014 واللائحة الحكومية رقم 24 لعام 2025. ويركز هذا البحث على كيفية تنفيذ منح هذه الامتيازات، ومدى قدرة هذه السياسة على تحقيق التوازن بين العدالة واليقين القانوني.

يهدف هذا البحث إلى تحليل فعالية سياسة منح امتيازات للمتعاونين مع العدالة في دعم إنفاذ القانون، فضلاً عن دراسة مدى توافقها مع مبادئ العدالة واليقين القانوني. يستخدم هذا البحث نهجاً نوعياً مع تحليل معياري، من خلال دراسة التشريعات والنظريات القانونية. تم إجراء التحليل باستخدام نظرية العدالة التي وضعها جون رولز والتي تركز على العدالة التناسبية بناءً على مساهمة الفرد، بالإضافة إلى نظرية اليقين القانوني التي وضعها غوستاف رادبروخ والتي تركز على أهمية وجود قواعد واضحة لا تتير أي غموض في تطبيقها.

تشير نتائج الدراسة إلى أن نجاح تنفيذ هذه السياسة يعتمد بشكل كبير على دقة معايير تحديد "المتعاون مع العدالة"، واستعداد أجهزة إنفاذ القانون، والتنسيق بين المؤسسات، فضلاً عن وجود نظام حماية ملائم. وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها كأداة لإنفاذ القانون طالما أنها قادرة على الحفاظ على التوازن بين العدالة واليقين القانوني للمجتمع. علاوة على ذلك، من منظور السياسة التنفيذية، يمكن تبرير منح هذه الامتيازات باعتبارها شكلاً من أشكال السلطة التقديرية للدولة الموجهة نحو الصالح العام، طالما أنها تظل متناسبة ولا توفر الحماية لمرتكبي الجرائم الرئيسيين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum menjadi misi utama dalam upaya menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.¹ Pejabat penegak hukum dalam hal ini seperti Hakim, Jaksa, Polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Advokat, serta aparat penegak hukum lainnya memiliki peran krusial yang bertujuan penegakan hukum berjalan dengan benar. Sehingga fungsi dari norma yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman dapat berjalan dengan baik.²

Satu diantara alat bukti utama dalam konteks Hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu menempatkan bagi seseorang yang dapat memberikan gambaran faktual terkait peristiwa pidana yang dilihat, didengar, ataupun dialami sendiri disebut saksi.³ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa

¹ Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Risalah Hukum, Vol. 7 No. 1(2011): 40.

<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>

² Dista Anggraeni, Novi Damayanti, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia*, *Jurnal Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2(2022): 189
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPqEgp9CVpMgIAYsPLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1765304618/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.uns.ac.id%2ffindigenous%2farticle%2fviewFile%2f74712%2fpdf/RK=2/RS=JYQtU0WfzV4Vp3ElAM0vLcBrs8-

³ Muhammad Adam Ratdiawan, Raihansdittya, M. Faisal Rahendra Lubis, *Peran Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 6 No. 2(2025): 337.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKGkP6_iVpgQIAeL_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEEdnRpZAMec2VjA3Ny/RV=2/RE=1765307386/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.uisu.ac.id%2ffindex.php%2falhikmah%2farticle%2fview%2f11529/RK=2/RS=0PuVL5M.F4wSxV8PL1WCOfsNKIM-

”saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan”⁴. Saksi menjadi komponen krusial di tahap proses pembuktian, sebab keterangan mereka dianggap membantu hakim menemukan kebenaran materiil. Berdasarkan ketentuan tersebut lahirlah kategori saksi yang salah satunya familiar dengan sebutan saksi pelaku yang bekerjasama atau dalam Bahasa Inggris disebut *justice collaborator*. Kehadiran *justice collaborator* menjadi faktor krusial dalam mengungkap kejahatan luar biasa atau biasa disebut *extraordinary crimes*, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, serta kejahatan terorganisir lainnya. *Justice collaborator* dianggap mempunyai peran strategis sebab dapat memberikan keterangan yang signifikan dalam membongkar struktur jaringan kejahatan, mengungkap aktor utama, serta mendukung efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan.⁵

Perlunya keberanian untuk menjadi *justice collaborator* dalam suatu perbuatan melawan hukum sering kali terhalang oleh kekhawatiran akan

⁴ Pasal 1 Ayat 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 7149)

⁵ Bahrudin Machmud, dkk. “Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal USM Law Review* No.1(2021): 365. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>

keselamatan diri, keluarga, maupun stigma sosial yang melekat. Kekhawatiran tersebut muncul sebab keterangan yang diberikan terkait kejahatan yang dilakukan dianggap merugikan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan. Atas realita yang telah ada, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menelaah secara komprehensif terkait politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* sebagai suatu kebijakan negara.

Politik hukum merupakan suatu mekanisme serta pelaksanaan sistem, atau disebut juga tatanan hukum yang mengelola kehidupan masyarakat dalam bernegara.⁶ Politik hukum dalam konteks *justice collaborator* merupakan manifestasi dari kehendak negara untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kebijakan kepastian hukum. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi *justice collaborator* dalam mengungkap kebenaran materiil, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memutus mata rantai kejahatan yang tidak dapat dijangkau melalui mekanisme penegakan hukum konvensional.

Negara memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan guna mencapai tujuan Indonesia menjadi negara maju.⁷ Hal tersebut merupakan tujuan yang mulia, sebagaimana yang termaktub di Pembukaan Undang-Undang

⁶ Otang Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum Edisi III-2020* (Yogyakarta, 2020), 5.

⁷ Benyamin Tungga, Jamil Jamil, Imam Sukadi, Implikasi Hukum Restrukturisasi Kelembagaan dan Pembentukan Kementerian Baru dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 9, No. 2(2026): 839.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12536>

Dasar Negara Republik Indonesia yakni “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Hal ini bertujuan mengawal marwah konstitusi itu sendiri, yakni dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kasus yang melibatkan Richard Eliezer, terdakwa yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat memberikan keterangan yang signifikan dalam mengungkap peran pelaku lain sehingga dalam praktik peradilan dipertimbangkan sebagai *justice collaborator* dan memperoleh pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan terdakwa lainnya.⁸ Namun, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, istilah “penghargaan” yang menjadi dasar pemberian perlakuan khusus tidak memiliki batasan, ukuran, maupun bentuk yang jelas sehingga bersifat kabur (*vague norm*), yang dalam praktiknya menyebabkan penentuan keringanan pidana sangat bergantung pada diskresi hakim berdasarkan penilaian terhadap tingkat kerja sama terdakwa, bukan pada parameter normatif yang terukur, sehingga meskipun telah

⁸ Fitria Chusna Farisa, “Perjalanan Richard Eliezer di Kasus Brigadir J: Jadi Tersangka Pertama, Kini Divonis Paling Ringan” *Kompas*, 16 Februari 2023, diakses 01 April 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/15065331/perjalanan-richard-eliezer-di-kasus-brigadir-j-jadi-tersangka-pertama-kini?page=all>

terdapat pengaturan teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, ketidakpastian hukum tetap berpotensi muncul dalam penerapan konsep *justice collaborator*.

Ketentuan pemberian hak istimewa terkait kepada *justice collaborator* termaktub dalam Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut berbunyi “Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.”⁹ Hal menegaskan bahwa saksi pelaku yang bersedia bekerja sama secara sungguh-sungguh bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana berhak memperoleh penghargaan atas kontribusinya. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku¹⁰ menegaskan bahwa saksi pelaku yang telah memberikan kesaksian yang membantu proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan dapat memperoleh penanganan secara khusus dan penghargaan atas kontribusinya, sehingga negara memberikan apresiasi yang nyata atas kerja sama tersebut.

⁹ Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7111)

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7111)

Secara yuridis, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu menyebutkan dalam poin 9c “Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana yang dimaksud diatas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- a. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.”

Akan tetapi, hal ini belum dapat dilaksanakan meskipun telah ada regulasi yang berlaku.

Pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* menimbulkan persoalan yuridis terkait prinsip *equality before the law* seperti yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Secara normatif, setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa pengecualian. Hakikatnya, keberadaan *justice collaborator* justru membuka ruang perlakuan berbeda untuk pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Siyāṣah tanfidziyah merupakan konsep kekuasaan eksekutif dalam Islam yang menekankan pelaksanaan hukum dan kebijakan publik. *Siyāṣah tanfidziyah*

fokus pada tindakan nyata pemerintah atau penguasa dalam menegakkan hukum, mengatur masyarakat, mengambil keputusan, serta mengaktualisasi suatu perundang-undangan yang dirumuskan demi kemaslahatan umum.¹¹ Konsep ini menekankan pentingnya fleksibilitas eksekutif dalam menjalankan hukum, termasuk penerapan hukuman (*ta'zir*) dan kebijakan yang menyesuaikan kondisi nyata di masyarakat.

Siyāṣah tanfidziyah menekankan diskresi penguasa untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah kerusakan (*mafsadah*). Melalui kewenangan eksekutif ini, pemerintah dapat menyesuaikan keputusan hukum sesuai dengan tujuan menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban publik. Konsep ini relevan untuk mengatur perlakuan khusus, seperti pemberian hak istimewa bagi *justice collaborator*, dimana kebijakan hukum dilakukan secara adaptif untuk efektivitas penegakan hukum dan kepentingan masyarakat.

Perspektif hukum Islam dalam hal ini kerangka *siyāṣah tanfidziyah* (kebijakan pelaksanaan hukum oleh penguasa), pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* dapat dilihat sebagai bentuk *maslahah* (kemaslahatan publik) yang dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan publik. Pemerintah sebagai *wali al-amr* memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *nash*, namun tetap selaras dengan prinsip keadilan dan

¹¹ Aulia Akbar Navis Pribadi, "Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50357/7/19230083.pdf>

prinsip kepastian hukum. Hal ini tentunya penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pemberian penghargaan kepada *justice collaborator* ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan sesuai dengan nilai-nilai *siyāsah tanfidziyah*.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini untuk pertama kalinya menganalisis terkait politik hukum tentang pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* dengan menggunakan pendekatan teori keadilan, teori kepastian hukum, kajian *justice collaborator*, serta perspektif *siyāsah tanfidziyah*. Penelitian ini menegaskan adanya transformasi paradigma dari kebijakan administratif menuju rezim hukum positif yang bertujuan dalam keadilan substantif dan kepastian hukum dalam kerangka hukum nasional dan perspektif *siyāsah tanfidziyah*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengkaji **“Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice collaborator* Perspektif *Siyāsah tanfidziyah*”**, sebagai studi kritis terhadap sinkronisasi antara kebijakan hukum nasional dan prinsip-prinsip *siyāsah tanfidziyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa *justice collaborator* diberikan hak istimewa dalam sistem hukum di Indonesia?.
2. Bagaimana politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* sebagai kebijakan negara perspektif *siyāsah tanfidziyah*?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan serta menganalisis *justice collaborator* diberikan hak istimewa dalam sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan serta menganalisis politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* sebagai kebijakan negara perspektif *siyāsah tanfidziyah*.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan menjadi gerbang pengetahuan untuk pembaca dalam pengembangan kajian hukum konteks politik hukum tentang hak istimewa yang diberikan kepada *justice collaborator* perspektif *siyāsah tanfidziyah*. Hasil penelitian ini diproyeksikan menjadi referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa sehingga turut memperkaya perkembangan ilmu khususnya dalam ilmu hukum.

B. Manfaat Praktis

- a. Manfaat teruntuk penulis yaitu penelitian ini mampu menjadi referensi maupun dasar pijakan untuk studi lanjutan wawasan terkait pengetahuan mengenai politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* perspektif *siyāsah tanfidziyah*, serta memperkaya literatur ilmiah.

- b. Manfaat bagi penegak hukum, yakni diharapkan bagi penegak hukum untuk mengembangkan kualitas hukum di Indonesia dan juga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penegakan hukum khususnya di Indonesia. Mengingat kualitas hukum di Indonesia semakin lama semakin tumpul keatas serta runcing kebawah, agar kebijakan tersebut relevan dan efektif.
- c. Masyarakat, diharapkan menjadi tambahan pengetahuan maupun informasi masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif sebagai subjek hukum pelaksanaan hukum di Indonesia.

E. Definisi Konseptual

1. Politik Hukum

Politik hukum bersumber dari kata politik serta hukum. Politik berarti usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau upaya dalam menentukan suatu agar bisa diterima untuk masyarakat sehingga membawa ke arah kehidupan bersama yang damai. Hukum dimaknai sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta mengandung sanksi apabila dilanggar.¹² Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, 15.

2. Hak Istimewa

Hak istimewa adalah pengecualian khusus atau dispensasi dari persyaratan atau kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh orang lain.¹³ Sederhananya, hak tersebut merupakan hak yang memberikan keuntungan tertentu kepada mereka yang wajib memiliki.

Hak istimewa dalam konteks *justice collaborator* merupakan suatu bentuk perlindungan hukum atau keringanan yang dilimpahkan kepada terdakwa maupun tersangka yang bersedia memberikan informasi atau keterlibatan krusial dalam pengungkapan tindak pidana, seperti kejahatan yang bersifat terorganisir atau korupsi. Hak istimewa ini dapat diartikan sebagai serangkaian hak, kemudahan, atau perlakuan khusus yang diberikan oleh aparat penegak hukum, termasuk potensi pengurangan hukuman, pembebasan bersyarat, atau perlindungan keamanan, dengan tujuan mendorong partisipasi aktif *justice collaborator* dalam proses penegakan hukum. Hak istimewa tersebut bukanlah bentuk impunitas, melainkan instrumen strategis untuk mengoptimalkan efektivitas penyidikan dan penuntutan demi tercapainya keadilan substantif.¹⁴

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Diakses 24 April 2026. <https://kbbi.web.id/istimewa>

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Konsep dan Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 134.

3. *Justice Collaborator*

Justice collaborator merupakan seseorang yang berpartisipasi menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan. *Justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam suatu tindak pidana, melainkan hanya pelaku yang membantu pelaku utama.¹⁵

Justice collaborator mempunyai fungsi penting dalam pengungkapan kasus kejahatan terorganisir di Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro “*Justice collaborator* adalah pelaku yang kooperatif dalam membantu penegak hukum untuk membongkar tuntas kejahatan yang dipersangkakan dan akan didakwakan kepadanya.” Pemahaman ini menunjukkan bahwa kasus tersebut harus sudah jelas ada suatu kejahatan serta sudah ada seorang tersangka-pelaku.” Seseorang *justice collaborator* merupakan terdakwa maupun tersangka yang membuka rahasia atau tabir kasus kejahatan. Tetapi bukan karena alasan terpanggil moral, namun dengan harapan untuk memperoleh keringan dakwaan dan atau tuntutan pidana.¹⁶

¹⁵ Veda, Justitia Avila, Penerapan *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, WEBADM LK2FHUI, Diakses 14 Oktober 2025, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembantaian-etnis-rohingya-sebuah-kasus-laten-mengenai-kemanusiaan/>

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 2013, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 366.

4. *Siyāsah Tanfidziyah*

Siyāsah tanfidziyah adalah dari cabang ilmu *siyāsah syar'iyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan atau eksekusi kebijakan dalam pemerintahan Islam. Secara etimologis, *siyāsah* berarti mengatur, memimpin, atau mengurus, sementara *tanfidziyah* berakar dari kata *tanfidz* yang artinya pelaksanaan atau eksekusi. *Siyāsah tanfidziyah* dapat diartikan menjadi kebijakan politik atau tata kelola pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan keputusan-keputusan eksekutif dalam suatu sistem pemerintahan

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *siyāsah tanfidziyah* merujuk pada bentuk pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam negara Islam yang dijalankan oleh para pejabat yang ditunjuk untuk mengimplementasikan keputusan imam (kepala negara), seperti para menteri dan aparat pemerintahan lainnya yang bertugas menjalankan urusan administrasi dan kenegaraan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.¹⁷

Konteks modern mengatakn *siyāsah tanfidziyah* memiliki relevansi dalam memahami struktur dan fungsi lembaga eksekutif di negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem pemerintahannya. Teori ini menekankan pentingnya pelaksanaan hukum dan kebijakan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat.

¹⁷ Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqhiyyah Siyasiyyah* (Beirut: Dar al-Nafais, 1998), 215.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal oleh Nur Afifah, Iqbal Kamaluddin, dan Yusril Bariki (2022) Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah yang bertajuk “Politik Hukum Progresif Dalam Perkembangan *Justice collaborator* Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang di Indonesia.” Penelitian ini membahas terkait pandangan politik hukum terhadap *justice collaborator*. Peran politik hukum dalam penegakan *justice collaborator* belum terdapat dasar hukum yang khusus. Hal ini berakibat adanya ancaman terhadap intimidasi. Hasil penelitian jurnal ini mengemukakan bahwa *justice collaborator* berkaitan dengan salah satu tujuan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan adanya keadilan yang berimbang, sebagaimana sesuai dengan dimensinya, yakni kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik, serta tepat waktu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan komparatif dalam peraturan perundang-undangan. Penulis membahas terkait Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyāṣah tanfidziyah*, sedangkan jurnal ini membahas terkait Politik Hukum Progresif Dalam Perkembangan *Justice collaborator* Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang di Indonesia.
2. Tesis oleh Hafiz Al Gifari (2024) Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum yang bertajuk “Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.” Penelitian ini

membahas tentang adanya perlindungan hukum untuk *justice collaborator*. Hasil penelitian menyatakan kedudukan hukum *justice collaborator* khususnya tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara jelas dan terperinci, akan tetapi hanya dijelaskan secara tersirat seperti yang termaktub di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga terdapat regulasi pemberian hak Istimewa kepada pihak yang bekerjasama untuk memberantas tindak pidana korupsi serta problematika yang ada di perlindungan hukum *justice collaborator* pada pengungkapan tindak pidana korupsi yaitu adanya ancaman keselamatan dalam bentuk fisik maupun jiwa dari lingkungan sekitar, seperti dari keluarga sendiri, rekan-rekan, maupun lingkungan.¹⁸ Untuk mencapai tujuannya, penelitian normatif digunakan untuk menjadi metode penelitiannya serta menggunakan metode pengumpulan data *library research*. Penulis membahas terkait Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice collaborator* Perspektif *Siyāṣah tanfidziyah* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyāṣah tanfidziyah*, sedangkan tesis ini membahas terkait Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Hafiz Al Gifari Pribadi, “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi” (*Masters thesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33557>

3. Skripsi oleh Tonicca Alvanso Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maslahah Mursalah*.”¹⁹ Hasil penelitian ini menemukan temuan hukum positif dalam konteks *justice collaborator* yang dimana regulasinya belum diatur secara jelas akan tetapi isi peraturan ini hanya menitikberatkan pada seorang saksi dan korban yang terlibat dalam suatu proses pidana. Selanjutnya yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia, yang dimana dalam hal ini penulis memahami bahwa jika seluruh penerapan perlindungan hukum saksi pelaku (*justice collaborator*) tindak pidana korupsi berdasarkan hak asasi manusia, pastinya tidak terdapat kekhawatiran seseorang menjadi saksi pelaku. Merasakan keamanan merupakan hal yang fundamental bagi masyarakat yang ada di negeri ini. Dan yang terakhir yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maslahah Mursala, dimana adanya saksi pelaku yakni *justice collaborator* bertujuan untuk mengurangi angka korupsi yang dimana peran ini tentunya membawa suatu kemaslahatan bagi negara. Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis membahas terkait

¹⁹ Tonicca Alvanso Pribadi, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maslahah Mursalah (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29425>

Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyāṣah tanfidziyah* sedangkan skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah.

4. Jurnal oleh Yogi Alfiandra, Sukmareni, Yenny Fitri Z. (2023), Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Hukum dengan judul “Peranan *Justice collaborator* (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer)”. Penelitian ini membahas terkait bagaimana peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sebagai eksekutor yaitu Ferdy Sambo dan Richard Eliezer terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat dan juga mengetahui kualifikasi sebagai *justice collaborator* mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana serta kedudukan *justice collaborator* dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana. Hasil dari penelitian yaitu memberikan keterangan dan bukti yang bersifat signifikan, dalam hal ini Jaksa kualifikasi seorang *justice collaborator* dalam Studi Kasus Richard Eliezer ini terdakwa merupakan salah satu pelaku tindak pidana, terdakwa bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, terdakwa bersikap kooperatif serta mengakui perbuatannya, Penuntut Umum didalam hal ini telah menyatakan bahwa merasa terbantu oleh keterangan dan bukti yang telah diberikan sehingga dapat mengusut kasus secara baik.

Keterangan yang diberikan Richard Eliezer menjadi pertimbangan hakim dan ternyata sesuai dengan keterangan saksi dan bukti lainnya dalam mengungkapkan kasus. Apabila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP hakim dapat memutuskan apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.²⁰ Penulis membahas terkait Implikasi Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice collaborator* Perspektif *Siyāsah tanfidziyah*, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dengan studi kasus Richard Eliezer.

5. Jurnal oleh Ardiva Naufaliz Azzahra (2022) Universitas Sebelas Maret *Faculty of Law* dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban.” Penelitian ini membahas terkait pentingnya pengaturan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* di Indonesia. Adapun hasil dari adanya penelitian ini yaitu pengaturan terkait regulasi *justice collaborator* harusnya termaktub dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, KUHAP merupakan instrument hukum penting dalam pidana formil yang memuat

²⁰ Yogi Alfiandra, Sukmareni, Yenny Fitri Z. (2023), Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Hukum dengan judul “Peranan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer)”. <http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2408>

terkait prosedur pemeriksaan dalam *criminal justice system* di Indonesia. Pasca ketentuan tersebut termaktub dalam revisi KUHAP, maka dapat menjadi dasar untuk penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* untuk perlindungan hukum terealisasi secara baik.²¹

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

| NO | Nama/Tahun/Instansi/Judul | Rumusan Masalah | Hasil | Perbedaan | Unsur Kebaruan |
|----|--|--|--|--|---|
| 1. | Nur Afifah, Iqbal Kamaluddin, dan Yusril Bariki (2022) Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah dengan judul Politik Hukum Progresif Dalam Perkembangan <i>Justice collaborator</i> Sebagai Upaya Penegakan Keadilan | <i>Justice collaborator</i> yang belum mempunyai dasar hukum khusus/lex specialis mengakibatkan adanya ancaman terhadap keberadaannya dan juga intimidasi. | Hasil penelitian jurnal ini mengemukakan bahwa <i>justice collaborator</i> berkaitan dengan salah satu tujuan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan adanya keadilan yang berimbang, sebagaimana sesuai dengan dimensinya, yaitu kejujuran, pembenaran, masuk akal, | Penelitian ini membahas tentang pandangan politik hukum terhadap <i>justice collaborator</i> . Peran politik hukum dalam penegakan <i>justice collaborator</i> belum memiliki dasar hukum yang khusus. | Unsur kebaruan dari penelitian terdahulu terkait politik hukum yang mendasari aturan terkait <i>justice collaborator</i> . Sedangkan penelitian ini membahas terkait politik hukum dari pemberian hak istimewa sebagai kebijakan negara yang ditinjau dari perspektif |

²¹ Ardiva Naufaliz Azzahra, "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban." *Jurnal Verstek* Vol. 10 No. 1(2022): 2 https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1RVnnPPho_QEAoOLLOwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEE_dnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1762308584/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.uns.ac.id%2fversetek%2farticle%2fviewFile%2f64160%2f36450/RK=2/RS=2UN6AgkoliuCGl4jOmr_z4eprw-

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| | Berimbang di Indonesia. | | spesifik, dan tepat waktu. | | <i>siyāsah tanfidziyah.</i> |
| 2. | Hafiz Al Gifari (2024) Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice collaborator</i> Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.” | A. Bagaimana kedudukan <i>justice collaborator</i> dalam pengungkapan tindak pidana korupsi? B. Apakah problematika yang timbul dalam perlindungan hukum <i>justice collaborator</i> pada pengungkapan tindak pidana korupsi?. | Hasil penelitian ini menyatakan terkait kedudukan hukum <i>justice collaborator</i> tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara jelas dan terperinci, akan tetapi hanya dijelaskan secara tersirat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didalamnya | Perbedaan pada penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan terkait objek yang dibahas, yakni pada penelitian ini hanya terfokus pada perlindungan hukum saja, tanpa ada perspektif yang spesifik dibahas. Sedangkan pada penelitian saya membahas terkait dari politik hukum terkait hak istimewa kepada <i>justice collaborator</i> yang dilihat dari perspektif <i>siyāsah tanfidziyah.</i> | Unsur kebaruan dari penelitian terdahulu terkait konsep <i>justice collaborator</i> yang pada dasarnya sama dengan konsep delik pernyataan dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Sedangkan penelitian ini membahas terkait politik hukum dari pemberian hak istimewa sebagai kebijakan negara yang ditinjau dari perspektif <i>siyāsah tanfidziyah.</i> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | terdapat regulasi pemberian <i>reward</i> kepada pihak yang bekerjasama dalam memberantas tindak pidana korupsi dan problematika yang timbul dalam perlindungan hukum <i>justice collaborator</i> pada pengungkapan tindak pidana korupsi yaitu adanya ancaman keselamatan dalam bentuk fisik maupu jiwa dari lingkungan sekitar, seperti dari keluarga sendiri, rekan-rekan, maupun lingkungan | | |
| 3. | Skripsi oleh Tonicca Alvanso Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dengan | 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (<i>justice collaborator</i>) tindak pidana korupsi | Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (<i>Justice collaborator</i>) | Penelitian terdahulu ini membahas terkait perlindungan hukum dari <i>justice collaborator</i> dengan | Unsur kebaruan dari penelitian terdahulu ini yaitu pemaknaan perlindungan <i>justice collaborator</i> bukan semata |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| | <p>judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice collaborator</i>) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah.</p> | <p>dalam perspektif Hak Asasi Manusia? 2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (<i>justice collaborator</i>) tindak pidana korupsi dalam perspektif masalah mursalah.</p> | <p>Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif yang dimana regulasinya belum diatur secara jelas akan tetapi isi peraturan ini hanya menitikberatkan pada seorang saksi dan korban yang terlibat dalam suatu proses pidana.</p> | <p>menggunakan perspektif <i>siyāsah tanfidziyah</i>. Sedangkan, penelitian ini membahas terkait politik hukum yang dimana sebagai kebijakan publik untuk mencapai suatu tujuan dengan perspektif <i>siyāsah tanfidziyah</i>.</p> | <p>sebagai kebijakan teknis penegakan hukum, melainkan sebagai titik temu antara nilai HAM modern dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam untuk mendukung pemberantasan korupsi secara adil dan berorientasi pada kepentingan publik. Sedangkan, penelitian ini terkait politik hukum dari pemberian hak istimewa sebagai kebijakan negara yang ditinjau dari perspektif <i>siyāsah tanfidziyah</i>.</p> |
| 4. | <p>Ardiva Naufaliz Azzahra (2022) Univeristas Sebelas Maret <i>Faculty of Law</i></p> | <p>Adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban, UNCAC dan</p> | <p>Hasil penelitian ini yaitu pengaturan terkait regulasi <i>justice</i></p> | <p>Perbedaan pada penelitian terdahulu ini membahas</p> | <p>Unsur kebaruan dalam penelitian terdahulu yaitu</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | <p>dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban.”</p> | <p>SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>whistleblower</i>) dan saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>justice collaborator</i>) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu perlindungan hukum saksi <i>justice collaborator</i> tersebut belum tentu dapat mengakomodir seluruh aspek perlindungan hukum yang akan didapatkan oleh <i>justice collaborator</i>.</p> | <p><i>collaborator</i> harusnya termaktub dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebab, KUHP merupakan instrument hukum penting dalam pidana formil yang memuat terkait prosedur pemeriksaan dalam <i>criminal justice system</i> di Indonesia.</p> | <p>terkait regulasi <i>justice collaborator</i> yang harusnya termaktub dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Guna menjadi dasar untuk penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada <i>justice collaborator</i> untuk perlindungan hukum terealisasi secara baik.</p> | <p>menyatakan bahwa pengaturan terkait <i>justice collaborator</i> perlindungan hukum bagi <i>justice collaborator</i> belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Penulis juga memberikan analisis preskriptif yang menyarankan perlunya pengaturan khusus tentang <i>justice collaborator</i> agar perlindungan dan prosedurnya jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas terkait politik hukum</p> |
|--|---|--|--|---|--|

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| | | | | | pemberian hak Istimewa kepada <i>justice collaborator</i> sebagai kebijakan negara yang ditinjau dari perspektif <i>siyāsah tanfidziyah</i> . |
| 5. | Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Kukuh Sudarmanto (2021), Universitas Semarang Magister Hukum dengan judul “Reposisi Kedudukan <i>Justice collaborator</i> Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. | 1. Bagaimana kedudukan <i>justice collaborator</i> dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?. 2. Bagaimana reposisi kedudukan <i>justice collaborator</i> dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?. | Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah reposisi kedudukan <i>justice collaborator</i> dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah menempatkan <i>justice collaborator</i> sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang-undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan | Perbedaan pada penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan objek yang dibahas. Jurnal ini membahas terkait reposisi kedudukan <i>justice collaborator</i> dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah menempatkan <i>justice collaborator</i> sebagai saksi kunci dalam peraturan perundang- | Unsur kebaruan dari penelitian terdahulu ini mengusulkan terkait konsep reposisi kedudukan <i>justice collaborator</i> , serta menawarkan secara normatif bahwa <i>justice collaborator</i> perlu ditempatkan sebagai saksi kunci. Penelitian ini membahas tentang politik hukum pemberian hak istimewa yang diberikan kepada <i>justice</i> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p><i>justice collaborator</i> sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.</p> | <p>undangan baru atau memasukkannya dalam undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah ada dan menempatkan <i>justice collaborator</i> sebagai saksi yang bisa di mintai keterangannya di luar sidang peradilan, sehingga para penyidik bisa lebih leluasa memperoleh keterangan dan informasi untuk membongkar pelaku lain dalam kasus tindak pidana korupsi.</p> | <p><i>collaborator</i> sebagai kebijakan negarayang ditinjau dari perspektif <i>siyāsah tanfidziyah</i>.</p> |
|--|--|--|--|--|--|

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif menurut E. Saifullah Wiradipradja adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.²² Penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini karena fokus utama kajian ini adalah pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait konsep *justice collaborator* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum dari pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, kemudian dianalisis dari perspektif *siyāsah tanfidziyah*, yaitu cabang ilmu *siyāsah* yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum dan keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*,²³ Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* serta perspektif *siyāsah*

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

²³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media), 120.

tanfidziyah. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum positif yang tertulis, tetapi juga menelaah gagasan, teori, dan pandangan para ahli hukum serta ulama *siyāsah* mengenai makna keadilan, kebijakan penegakan hukum, dan penghargaan terhadap pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana konsep keadilan dan kepastian hukum dalam *siyāsah tanfidziyah* dapat dijadikan landasan dalam menilai kebijakan hukum berupa pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator*. Dengan demikian, pendekatan konseptual membantu membangun kerangka berpikir normatif dan filosofis untuk menafsirkan serta menilai politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* sebagai kebijakan negara perspektif *siyāsah tanfidziyah* secara lebih komprehensif.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer antara lain, yaitu:

1. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa literatur seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum ataupun, skripsi maupun tesis yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini berupa media elektronik maupun cetak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dimana menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus bahasa, maupun ensiklopedia.²⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; 1) metode pengumpulan bahan hukum primer menggunakan studi peraturan perundang-undangan; 2) metode pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan studi kepustakaan; 3) metode pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan studi kepustakaan. atau biasa disebut dengan *bibliography study*. Metode ini merupakan suatu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dalam penelitian hukum normatif.²⁶ Berbagai sumber informasi tertulis dalam studi pustaka ini yaitu berupa perundang-undangan, putusan hakim atau yurisprudensi, laporan penelitian hukum, dan tinjauan hukum yang terbit dalam media cetak.²⁷

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa yang diterapkan dalam penelitian hukum ini menggunakan analisa interpretasi interdisipliner.²⁸ Analisa interpretasi disipliner merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu problem menggunakan

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

²⁶ Ramadhan, Citra Muhammad, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Kaizen Sarana Edukasi: DI Yogyakarta), 90.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65-66.

²⁸ Renata Christa Auli, *Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum*, *Hukumonline.com*, 18 Juli 2022, diakses 06 November 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>

tinjauan dengan sudut pandang yang relevan. Analisis tersebut mengintegrasikan berbagai sudut pandang dari disiplin ilmu serumpun dan relevan untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan terpadu. Melalui teknik analisa ini, pemberian hak istimewa yang dimaksud merupakan bentuk dari implementasi asas keadilan, asas kepastian hukum, dan juga nilai-nilai *siyāsah tanfidziyah* dalam mengungkap kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) guna untuk menjaga ketertiban sosial.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian yang berjudul “Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice Collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*”, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Penulisan dalam penelitian ini diawali dengan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal agar pembaca dapat memahami konteks dalam penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan penelitian di bab ini memuat tentang kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti.

3. BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan penelitian di bab ini berisi sub bab yang mengusung dari rumusan masalah yaitu sub bab terkait *justice collaborator* dan hak istimewa dalam sistem hukum di Indonesia serta politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* sebagai kebijakan negara perspektif *siyāsah tanfidziyah*.

4. BAB IV: PENUTUP

Penulisan penelitian di bab ini berisi 2 (dua) sub bab yakni Kesimpulan beserta saran terkait politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* sebagai kebijakan negara perspektif *siyāsah tanfidziyah*.

5. DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang kumpulan referensi baik dari buku, jurnal, kamus hukum, skripsi, dan lain-lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan

1. Pengertian

Keadilan dalam Bahasa Indonesia memiliki makna yang termaktub Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata adil yang berarti sama berat atau tidak berat sebelah. Keadilan sendiri menurut Bahasa Arab berasal dari kata *'adlun* yang bermakna seimbang dan *'adl* yang bermakna tidak berat sebelah.

Konsep keadilan sendiri, sudah tertulis dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pada dasarnya, perilaku manusia memiliki keterkaitan dengan nilai keadilan.²⁹ Petunjuk terkait perintah untuk bersikap adil kepada manusia seperti dalam Firman Allah SWT. pada Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 90 yang berbunyi:³⁰

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

²⁹ Muhammad Riyan Ahsani, Silva Samanta, Achmad Khudori Sholeh, M. Aunul Hakim, "Problematika Keadilan Dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis Atas Etika dan Estetika, Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak, No. 2(2024): 265 <http://repository.uin-malang.ac.id/24022/2/24022.pdf>

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Literasi dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 386.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini sebelumnya menerangkan bahwa Al-Qur'an merupakan penjelasan, petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian ayat ini menguatkan ayat sebelumnya dengan sebuah petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an. Petunjuk yang dimaksud didefinisikan sebagai perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan. Karena Allah selalu memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa berlaku adil dalam maupun pada orang lain.

2. Pembagian

Keadilan memiliki peran penting dalam berbagai kajian ilmu, khususnya hukum. Keadilan bukan hanya dilihat menjadi nilai moral, tetapi juga sebagai prinsip normatif yang mengarahkan bagaimana institusi berjalan. Adapun penjelasan keadilan menurut para ahli yakni sebagai berikut:

Keadilan menurut Aristoteles, Aristoteles membagi keadilan sebagai berikut:

- a. Keadilan Kumulatif didefinisikan sebagai perlakuan seseorang yang bukan berdasarkan jasa yang telah dilakukannya, dengan kata lain setiap orang mendapat berhak mendapatkan haknya.

- b. Keadilan Distributif didefinisikan sebagai perlakuan terhadap seseorang berdasarkan jasa yang telah dilakukannya, dengan kata lain setiap orang memiliki kapastias dengan potensi masing-maisng
- c. Keadilan Findikatif didefinisikan sebagai perlakuan seseorang sesuai dengan perlakuan yang telah dilakukannya, dengan kata lain balasan atas kejahatan yang telah dilakukan.³¹

Keadilan distributif menurut Aristoteles didefinisikan sebagai suatu keadilan yang memberikan bagian kepada setiap insan sesuai dengan peran serta kebutuhannya. Pendistribusian dalam konsep ini harus dilakukan secara proporsional juga melihat kebutuhan dari setiap individu agar tercipta keseimbangan. Terdapat beberapa hal jika suatu perkara dikatakan adil, yakni sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Dengan Hukum
- b. Tidak Berpihak
- c. Bersifat Proporsional

Aristoteles memandang keadilan distributif sebagai bentuk keadilan yang membagikan kepada setiap individu sesuai dengan peran, kontribusi, dan kebutuhannya. Konsep ini menilai bahwa keadilan tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata bagi semua orang, melainkan pembagian yang

³¹ Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles, Jurnal Aktual Justice Vol 3 No.2(2018), 144
<https://scholar.archive.org/work/rwdvikykpndmzn4ugal4fhf7hi/access/wayback/http://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/539/522>

proporsional, sehingga setiap orang menerima apa yang layak baginya. Proporsionalitas inilah yang menjadi dasar terciptanya keseimbangan dalam masyarakat, karena setiap individu memiliki kedudukan, kebutuhan, dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* merupakan kebijakan yang menimbulkan perdebatan mengenai keadilan. Sebagai pelaku tindak pidana, *justice collaborator* pada dasarnya tetap memegang tanggung jawab atas perbuatannya, namun pada saat yang sama ia juga menjadi aktor kunci dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar. Situasi inilah yang melahirkan pendekatan keadilan yang berbeda yakni keadilan distributif untuk memahami dasar yuridis pemberian hak istimewa tersebut.

Teori keadilan distributif menurut Aristoteles dipahami keadilan bukan sebagai pemberian yang sama kepada semua orang, tetapi sebagai pembagian yang proporsional, sesuai dengan jasa, peran, atau kontribusi seseorang terhadap tujuan bersama. Keadilan dalam pandangan ini menuntut keberpihakan proporsional, bukan kesetaraan mutlak.

Keadilan menurut John Rawls dalam konteks sosial merupakan kebijakan serta kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Hal ini mengartikan bahwa jika terdapat ketidaksesuaian maupun tidak selaras dalam keadilan, maka harus ditolak ataupun dibuang. Menurut John Rawls, keadilan tidak bisa untuk dinegosiasikan, sebab keadilan dianggap mutlak dan tidak dapat tergantikan.

Teori keadilan menurut John Rawls memerlukan pendekatan kontraktual yang dimana agar dapat dipastikan keseluruhan elemen masyarakat dapat menikmati hak serta distribusi kewajiban yang bersifat adil. Maka dari itu, John Rawls mengemukakan bahwa keadilan sebagai *fairness*, yang bercirikan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan, serta kesetaraan. Hal ini juga mengemukakan bahwa prinsip keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls memomorsatukan hak daripada kepentingan.³²

Menurut John Rawls ada 2 (dua) prinsip keadilan yang bersifat *lexicographical*. Prinsip tersebut diimplementasikan dalam mengatur hak maupun tugas untuk mengatur suatu struktur sosial. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) Prinsip pertama menurut John Rawls setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas sesuai dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain atau dalam kata lain *principle of greatest equal liberty*. Prinsip tersebut meliputi:

- a. Kebebasan tersebut dalam konteks negara merupakan kebebasan politik, yakni hak memilih maupun hak mengusung diri sendiri dalam suatu pemilihan;
- b. Kebebasan pers maupun kebebasan dalam berbicara;

³² Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 No.2(2022), 135 <https://doi.org/10.19184/idi.v3i2.34553>

- c. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri;
- d. Kebebasan dalam memeluk keyakinan, juga dalam keyakinan beragama;
- e. Hak dalam mempertahankan harta pribadi, serta kebebasan dari penangkapan secara sewenang-wenang seperti yang telah diatur dalam hukum (*rule of law*);

Sedangkan, (2) Prinsip kedua menurut Teori Keadilan John Rawls diterapkan pada distribusi pendapatan, kejayaan, dan pada desain organisasi yang menggunakan perbedaan-perbedaan dalam otoritas dan pertanggungjawaban atau rantai komando. Sementara itu, distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, maka distribusi tersebut adalah keuntungan setiap orang, dan pada saat yang sama, posisi otoritas serta kedudukan komando harus bisa diakses oleh semua pihak. Orang yang menerapkan prinsip kedua dengan memegang posisi terbuka, dengan keterbatasan ini bisa mengatur perbedaan sosial dan ekonomi agar setiap orang merasa beruntung.

Konteks *justice collaborator* jika menerapkan kontribusi seorang pelaku dalam membantu negara mengungkap kejahatan terorganisasi, korupsi sistemik, atau jaringan kriminal yang tidak mungkin terungkap tanpa bantuannya merupakan bentuk kontribusi yang bernilai publik tinggi. Oleh karena itu, ia layak memperoleh perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan pelaku lain yang tidak memberikan kontribusi serupa. Letak dari hak istimewa seperti

keringanan hukuman, perlindungan keamanan, atau hak penghargaan lainnya menemukan pijakan keadilannya.

Keadilan distributif bekerja berdasarkan asas proporsionalitas. Semakin besar kontribusi seorang pelaku dalam membantu penegakan hukum, semakin besar pula kelonggaran atau penghargaan yang dapat ia terima, selama tetap berada dalam batas hukum. Pemberian hak istimewa bukanlah bentuk ketidakadilan, tetapi justru penerapan keadilan berdasarkan nilai manfaat dan jasa yang diberikan.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dijadikan sebagai salah satu pisau analisis dalam menilai aspek normatif dari politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator*. Kepastian hukum merupakan bagian integral dari asas negara hukum (*rechtsstaat*), dimana hukum harus menjadi pedoman yang jelas dan dapat diandalkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

1. Pengertian

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara legalistik semata, yakni hanya sebagai kepatuhan terhadap teks undang-undang yang bersifat formal. Sebaliknya, hukum harus bersifat responsif, berpihak pada keadilan, dan mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat. Satjipto menyatakan bahwa: “Kepastian hukum yang terlalu menekankan legalitas dapat kehilangan keadilan. Hukum bukan untuk

menghamba pada peraturan, tetapi untuk melayani manusia.”³³ Dalam konteks ini, pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* tidak cukup hanya didasarkan pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga harus dinilai dari keberpihakannya terhadap nilai keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Bila tidak, maka kebijakan tersebut akan kehilangan legitimasi sosiologis dan moral.

Kepastian hukum menurut Jan M. Otto yang menegaskan bahwa hukum disyaratkan sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menawarkan pedoman tegas serta jelas, dengan prinsip yang teratur dan mudah diakses. Pedoman hukum ini harus dikeluarkan oleh otoritas negara dan memiliki tiga karakteristik, yaitu kejelasan, keteraturan, dan kemudahan akses.
- b. Berbagai lembaga pemerintah dapat mengimplementasikan pedoman hukum dengan cara yang teratur serta menaati dan mengikuti aturan tersebut.
- c. Sebagian besar penduduk suatu negara memiliki prinsip yang mendukung isi yang terdapat dalam regulasi. Oleh sebab itu, tingkah laku masyarakat juga akan disesuaikan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

³³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 18.

- d. Hakim dalam sistem peradilan bersifat independen, yang berarti bahwa hakim tidak memihak saat menerapkan pedoman hukum secara konsisten dalam proses penegakan hukum.
- e. Putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara yang nyata.

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua arti, yaitu (1) Terdapat peraturan yang memiliki sifat umum untuk membuat tiap individu mengetahui perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian selanjutnya yakni (2) keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, seseorang mengetahui apa yang boleh dibebankan juga boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.³⁴

Gustav Radburch, seorang filsuf yang berasal dari Negara Jerman terkemuka abad ke-20 menyatakan terdapat empat hal mendasar yang mempunyai hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yakni: 1) Hukum merupakan hal positif, yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan, 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan, 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal penafsiran sehingga mudah dilaksanakan. 4) Hukum yang positif

³⁴ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use Policy* 27, No 3 (2010):983- 989.

tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.³⁵ Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.³⁶

2. Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah tujuan hukum serta dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang

³⁵ Wirdi Hisroh Komeni, Ermania Widjajanti, *Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru Perspektif Teori Kepastian Hukum*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4 No.(2024): 1058

<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

³⁶ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, No. 3, (2009): 261-290.

mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³⁷

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.³⁸ Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Kepastian hukum menjamin seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menempatkan kepastian menjadi salah satu nilai fundamental dalam hukum, termasuk keadilan dan kemanfaatan. Hukum dapat diprediksi, ditaati, serta diterapkan secara konsisten agar masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Ketika hukum tidak memberikan kepastian, maka tujuan

³⁷ Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, No. 2 (2023): 71–83.

³⁸ Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *Student Scientific Creativity Journal* 1, No.5(2023): 115-129.

hukum sebagai penata kehidupan sosial menjadi kabur. Dalam konteks pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator*, prinsip kepastian hukum menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berubah-ubah atau bersifat personalistik.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut aturan yang jelas, transparan, serta dapat diterapkan secara umum. Hak istimewa bagi *justice collaborator* harus tertuang dalam peraturan yang tegas, baik terkait kriteria, syarat, maupun prosedur pemberiannya. Tanpa kejelasan ini, kebijakan tersebut akan menciptakan ketidakpastian dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Gustav Radbruch juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai keadilan. Hukum yang menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan dapat berubah menjadi aturan yang kaku dan merugikan. *Justice collaborator* dalam hal ini berarti bahwa meskipun ada aturan yang jelas, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kontribusi nyata pelaku dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar. Kepastian hukum dan keadilan bekerja beriringan untuk menghasilkan keputusan hukum yang seimbang.

C. Kajian *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Justice collaborator merupakan dua suku kata dari Bahasa Inggris, *justice* yang bermakna keadilan serta *collaborator* berarti bekerjasama.

Justice collaborator juga disebut dengan *Collaborator with Justice* yang bermakna kolaborasi keadilan. Istilah terkait *justice collaborator* tentunya beragam di berbagai negara seperti *participant whistleblowers*, *cooperative whistleblowers*, ataupun *collaborator with justice*. Khususnya di Indonesia sendiri, penamaan bagi saksi pelaku atau biasa kita sebut dengan *justice collaborator* salah satunya telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang pelapor tindak pidana dan rekan keadilan di dalam perkara tindak pidana tertentu.³⁹

2. Sejarah *Justice Collaborator*

Sejarah tentang *justice collaborator* pertama kali diperkenalkan tahun 1970-an di Amerika Serikat. Doktrin terkait *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminologi *justice collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989). (Sofian, t.t.)

³⁹ La Radi Eno, Tarmudi, Oswin Sedekiel Malimin, Kedudukan Hukum Justice Collaborator Pada Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor; 1273/Pid.Sus/2019/PN.PLg) Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 4(2023): 201.
<https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb>

Istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice* adalah suatu hal yang baru di Indonesia. Istilah ini bukanlah istilah hukum sebab tidak ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Istilah ini berasal dari Negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* yaitu Amerika Serikat, namun istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.

Praktik *justice collaborator* salah satunya yang ada di Indonesia adalah Agus Tjondro Prayitno mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI-P Periode 1999-2004 dalam kasus cek perjalanan dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom tahun 1994. Pada tahun 2012, selain penghargaan berupa pemberian remisi tambahan dan pembebasan bersyarat terhadap *justice collaborator* kasus korupsi diperoleh oleh Agus Condro, penghargaan juga diperoleh oleh Mindo Rosalina Manulang, dan Sukotjo S. Bambang.

3. Unsur-Unsur *Justice Collaborator*

a. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya

Terkait persyaratan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama merupakan pelaku tersebut mengakui perbuatan yang dilakukannya. Kemudian dalam suratuntutannya Jaksa Penuntut Umum menjadikan hal tersebut menjadi salah satu hal yang meringankan yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa

selama dalam persidangan, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Persyaratan bahwa pelaku tindak pidana adalah “bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya” untuk dapat ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama selain diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, juga diatur dalam peraturan bersama penegak hukum, namun demikian dalam kedua ketentuan tersebut, tidak memberikan pengertian dan kriteria yang jelas untuk menentukan bahwa pelaku dalam suatu tindak pidana bukan sebagai pelaku utama. Penentuan bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari tindak pidana dalam bentuk penyertaan di mana peranan pelaku tersebut turut serta melakukan tindak pidana dengan peranan yang minim, maupun pelaku yang membantu untuk melakukan tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi dengan adanya pembagian tugas antara masing-masing pelaku untuk melakukan tindak pidana.

b. Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan.

Salah satu dari persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* adalah dengan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “...kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan

hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan...” Demikian pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa pelaku tersebut memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, jika pelaku tersebut memberikan keterangan sebagai saksi sejak tahap penyidikan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi sampai dengan persidangan di pengadilan terhadap pelaku yang diungkapkannya. Sehingga, menurut ketentuan tersebut, walaupun seorang pelaku memberikan keterangan kepada penyidik dalam proses penyidikan, namun apabila pelaku tersebut tidak memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, maka pelaku tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana.

c. Mengungkap tindak pidana secara efektif

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku tindak pidana untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* adalah mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran yang lebih besar dalam suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Ketentuan tersebut berarti bahwa seorang pelaku tindak pidana harus

memberikan keterangan yang signifikan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya maupun tentang keterlibatan pelaku lain sehingga penegak hukum dapat mengungkap tindak pidana baik yang dilakukan oleh pelaku tersebut maupun tentang pelaku lain dengan peran yang lebih besar yang terlibat dalam tindak pidana

4. Hak *Justice Collaborator*

Seorang *justice collaborator* mempunyai peran penting dalam membongkar kejahatan terorganisir. Atas kontribusinya yang besar, bagi penegakan hukum, dalam konteks negara memberikan upaya penanganan khusus dalam menjamin keselamatan maupun menghindarkan *justice collaborator* dari perlakuan sewenang-wenang.

Justice collaborator merupakan individu yang terlibat dalam tindak pidana namun bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar. Konsep *justice collaborator* diatur secara hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini memberikan dasar yuridis yang jelas mengenai hak dan perlindungan yang harus diterima oleh *justice collaborator*, sehingga proses pemberian hak istimewa dapat dilakukan secara adil dan proporsional.

Salah satu hak paling mendasar yang dimiliki *justice collaborator* adalah imunitas atas kesaksiannya. Sebagaimana termaktub pada Pasal 10

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, *justice collaborator* tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas keterangan yang ia berikan selama kesaksian dilakukan dengan itikad baik. Hak ini memiliki tujuan untuk menjamin agar *justice collaborator* dapat memberikan informasi secara jujur dan terbuka tanpa rasa takut akan risiko hukum yang membahayakan dirinya sendiri.

Justice collaborator juga memiliki perlindungan dari tuntutan hukum terkait kesaksiannya. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, jika ada upaya penuntutan terhadap *justice collaborator* terkait kesaksiannya, maka proses hukum tersebut wajib ditunda sampai perkara utama yang sedang diungkap memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memastikan bahwa *justice collaborator* tidak menjadi sasaran kriminalisasi balik selama proses hukum berlangsung, sekaligus mendorong kerja sama secara maksimal dalam pengungkapan kasus.

Perlindungan hukum, *justice collaborator* juga berhak mendapatkan penanganan khusus selama proses penyidikan dan persidangan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 10A Ayat (1) dan (2), yang mencakup pemisahan tempat penahanan atau pidana dari tersangka/terdakwa lain, pemisahan berkas perkara, dan kemungkinan memberikan kesaksian tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Perlakuan khusus ini dimaksudkan untuk melindungi *justice*

collaborator dari intimidasi atau ancaman fisik maupun psikologis, sehingga ia dapat berperan optimal dalam proses hukum.

Perlindungan fisik dan prosedural *justice collaborator* juga memiliki hak atas penghargaan atau reward hukum. Sesuai Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 2014, penghargaan dapat berupa keringanan pidana, remisi tambahan, pembebasan bersyarat, atau bentuk pengurangan hukuman lainnya, tergantung kontribusi *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan yang lebih besar. Pemberian penghargaan ini bersifat proporsional dan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan masyarakat, sehingga tidak menjadi bentuk pembebasan otomatis dari tanggung jawab pidana.

Hak-hak khusus tersebut, *justice collaborator* juga memperoleh perlindungan umum sebagaimana berlaku bagi saksi dan korban, yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2014. Perlindungan ini mencakup keamanan pribadi dan keluarga, pendampingan hukum, jaminan medis dan psikologis, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dengan demikian, *justice collaborator* tidak hanya mendapat hak khusus terkait peranannya sebagai pelaku yang bekerja sama, tetapi juga hak-hak dasar sebagai saksi yang berperan dalam sistem peradilan.

Regulasi mengenai *justice collaborator* mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hak-hak yang diberikan berupa imunitas terbatas, perlindungan fisik, prosedur khusus di pengadilan, dan kemungkinan penghargaan hukum bertujuan menciptakan insentif agar pelaku

bersedia bekerja sama, sambil tetap mempertahankan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, *justice collaborator* dapat memberikan kesaksian secara efektif, negara dapat mengungkap kejahatan besar, dan prinsip kepastian hukum tetap terjaga.

5. Peran *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kejahatan

Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Dalam hal pengungkapan suatu kasus yang bersifat *organized crime* seperti tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan yang lain sebagainya, teramat sulit tanpa adanya peran *whistleblower* dan *justice collaborator*. *Whistleblower* dan *justice collaborator* sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum.⁴⁰

Justice collaborator memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pengungkapan tindak pidana yang bersifat kompleks, terorganisasi, atau melibatkan jaringan kejahatan yang sulit diungkap. Sebagai pelaku yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum, *justice collaborator* dapat memberikan informasi, bukti, dan

⁴⁰ Agung Dwi Prasetya, Andriani, "Peran *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Islam," Tazir: Jurbal Hukum Pidana, Vol. 4., No. 2(2020) <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/download/8545/3700>

kesaksian yang esensial untuk mengidentifikasi aktor utama serta modus operandi kejahatan. Dengan kata lain, *justice collaborator* menjadi jembatan penting antara aparat hukum dan fakta-fakta yang tersembunyi dalam suatu perkara kriminal.

Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana juga telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun pada dasarnya konsep tersebut telah diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Kebijakan hukum pidana yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *justice collaborator* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dibuat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana. perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Justice collaborator tak hanya berperan sebagai sumber informasi, akan tetapi berperan juga dalam mempercepat proses penegakan hukum. Kehadirannya dapat mengurangi waktu investigasi karena informasi yang diberikan bersifat langsung dan relevan. Hal ini tidak hanya memudahkan aparat penegak hukum untuk menindak tersangka utama, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyidikan dan mengurangi biaya serta sumber daya

yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus. Peran ini sangat penting dalam tindak pidana besar seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisasi yang biasanya melibatkan banyak pihak.

Justice collaborator berperan dalam mendorong budaya kerja sama dalam penegakan hukum. Keberanian seorang pelaku untuk bekerja sama menunjukkan komitmen terhadap kebenaran dan kemaslahatan publik. Peran ini menjadi teladan bagi masyarakat bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil, sekaligus memberikan insentif bagi individu lain yang mengetahui tindak pidana untuk melaporkan atau bekerja sama dengan aparat hukum. Dengan demikian, *justice collaborator* tidak hanya berperan dalam perkara individu, tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih luas dan sistematis.

Tujuan diundangkannya aturan ini diharapkan *justice collaborator* dapat terbantu yang berbunyi “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Agar tercipta suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, seorang *justice collaborator* meskipun telah membantu aparat dalam mengungkap tindak pidana *human trafficking* tetap akan menjalani masa tahanan.

D. Kajian *Siyāsah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfidziyah*

Menurut bahasa, *siyāsah* berarti mengatur, memimpin, atau memerintah.⁴¹ Sedangkan *tanfidziyah* berasal dari kata *tanfidz* yang berarti melaksanakan atau menjalankan keputusan. *Siyāsah tanfidziyah* secara terminologis dapat dipahami sebagai kebijakan atau kegiatan politik yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan keputusan dan undang-undang dalam pemerintahan Islam oleh pihak eksekutif.⁴²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf,

سِيَاسَةُ تَنْفِذِيَّةٍ هِيَ الْوَلَايَةُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالتَّنْفِيزِ الْأَحْكَامِ وَ سِيَاسَةُ الْأُمَّةِ تَحْتَ رِعْيَةِ الْإِمَامِ

وَمَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ

Kutipan tersebut yang berarti “*siyāsah tanfidziyah* adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum-hukum dan pengelolaan urusan umat di bawah tanggungjawab imam (kepala negara) dan para pembantunya.”

Sementara itu, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa “*Siyāsah tanfidziyah* pada hakikatnya merupakan lembaga pelaksana kebijakan

⁴¹ Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-Alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 362.

⁴² Siti Marhumatun Nisak, Liky Faizal, Abidin Latua, “Analisis *Siyāsah Tanfidziyah Terhadap Implementasi* Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Legal Standing: jurnal Hukum* Vol. 9 Issue 5(2025), 1208

publik dalam pemerintahan Islam yang bertugas menerapkan hukum syariat dan mengatur administrasi pemerintahan sesuai dengan prinsip keadilan.”⁴³

Adanya dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *siyāsah tanfidziyah* merupakan aspek eksekutif dalam tata kelola pemerintahan Islam, yaitu pelaksana hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh imam atau lembaga legislatif.

2. Dasar Hukum *Siyāsah Tanfidziyah*

Dasar hukum *siyāsah tanfidziyah* bersumber dari Al-Qur’an, *hadist*, serta *ijma’* para ulama’, yang menjelaskan kewajiban adanya pemimpin dan pelaksana pemerintahan untuk menegakkan hukum Allah serta mengatur urusan rakyat agar tercapai kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Dalam pemerintahan Islam, lembaga *tanfidziyah* berperan sebagai pihak pelaksana hukum dan kebijakan negara di bawah pimpinan kepala negara (*imām* atau *khalīfah*).

a. *Al-Qur’ān*

Beberapa ayat *Al-Qur’ān* sebagai landasan bagi eksistensi dan pelaksanaan *siyāsah tanfidziyah*, di antaranya QS. An-Nisa’ Ayat 58–59 yang berbunyi:

⁴³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Konsep dan Aplikasinya dalam Pemerintahan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 78.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum dan kebijakan publik merupakan amanat yang wajib dijalankan secara adil oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*).

Menurut Al-Māwardi,

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

Kutipan tersebut berarti “*Kepemimpinan (imamah) ditetapkan sebagai pengganti kenabian untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia.*” Demikian pelaksanaan tugas pemerintahan termasuk di dalamnya *siyāsah tanfidziyah* merupakan perintah *syar’i* untuk menjaga keteraturan umat.

b. Hadist

Dari Abu Sā’id al-Khudri RA., bahwasanya Rasūlullah SAW. bersabda⁴⁴:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Artinya: “Apabila tiga orang di antara kamu bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah satu sebagai pemimpin.”

(HR. Abū Dāwud, No. 2608, ath-Thabarānī dalam al-Mu’jam al-Wasīth (8093), dan al-Baihaqī dalam Sunān al-Kubrā (10651).

⁴⁴ Yahya Abdurrahman, “Umat Islam Wajib Mengangkat Seorang Pemimpin,” *Visi Muslim*, 31 Agustus 2017, diakses 05 November 2025, <https://visimuslim.org/umat-islam-wajib-mengangkat-seorang-pemimpin/>

Hadīst ini menegaskan bahwa dalam komunitas kecil sekalipun diperlukan adanya pemimpin yang mengatur dan melaksanakan kebijakan bersama. Dalam konteks pemerintahan, hadis ini menjadi dasar legitimasi adanya struktur pelaksana (*tanfidziyah*) yang menjalankan fungsi eksekutif.

c. Ijma’

Para ulama sepakat (*ijma’*) bahwa keberadaan pemerintahan dan pelaksana kebijakan (*tanfidziyah*) adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifāyah*) untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umat. Menurut Abdul Wahhāb Khallāf:

اتَّفَقَ الْمُسْلِمُ أَنَّ الْإِمَامَةَ وَاجِبَةٌ لِتَنْفِيزِ الْأَحْكَامِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَحِفْظِ الدِّينِ

وَالْأُمَّةِ

*Artinya: “Kaum Muslimin sepakat bahwa kepemimpinan wajib ada untuk melaksanakan hukum-hukum, menegakkan hudud, serta menjaga agama dan umat.”*⁴⁵

d. Qiyās

Secara rasional (*qiyās*), pemerintahan tanpa lembaga pelaksana kebijakan akan menimbulkan kekacauan. Keberadaan *siyāsah tanfidziyah* dianggap sebagai kebutuhan dasar demi

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), 120.

terwujudnya *masalah murşalah* (kemaslahatan umum) yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāshid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

3. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfidziyah*

Teori *siyāsah tanfidziyah* merupakan konsep dalam ilmu hukum Islam yang menekankan pada aspek pelaksanaan dan eksekusi kebijakan atau hukum guna mencapai tujuan syariah secara efektif dan efisien. Konteks *justice collaborator*, *siyāsah tanfidziyah* dapat dipahami sebagai pendekatan strategis yang memberi keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan hak istimewa atau perlakuan khusus kepada individu yang membantu dalam pengungkapan tindak pidana, terutama dalam pemberantasan kejahatan korupsi dan kejahatan serius lainnya. Pendekatan ini menempatkan keadilan substantif dan kemaslahatan umum di atas kepentingan formal semata, sehingga penerapan hukum tidak hanya kaku tetapi juga mempertimbangkan aspek pragmatis demi tercapainya tujuan hukum yang lebih besar.

Menurut Prof. Dr. Harun Nasution, *siyāsah tanfidziyah* adalah kebijakan pelaksanaan hukum yang bersifat operasional dan fleksibel, dengan tujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah⁴⁶. Hal ini menunjukkan bahwa hak

⁴⁶ Harun Nasution, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 215.

istimewa *justice collaborator* dapat dilihat sebagai manifestasi *siyāsah tanfidziyah* yang memberikan ruang bagi aparat hukum untuk menyesuaikan penerapan sanksi demi kemaslahatan yang lebih luas dan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih tinggi. Para ulama' memiliki perbedaan dalam menentukan objek pembahsan dari *fiqih siyāsah*, yang diantaranya:

- a. Ibnu Taymiyyah, membagi *fiqih siyāsah* menjadi 4 (empat) yaitu: peradilan, administrasi negara, dan hubungan internasional.
- b. Al-Māwardi membaagi *fiqih siyāsah* menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: *siyāsah dusturiyah*, *siyāsah qaḍāiyah*, *siyāsah idariyah*, dan *siyāsah māliyah*.
- c. Hasbī Al-Shiddieqy membagi *fiqih siyāsah* menjadi 8 bagian, yaitu: *siyāsah dusturiyah syar'iyah*, *siyāsah tanfidziyah syar'iyah*, *siyāsah tasy'ri'iyah syar'iyah*, *siyāsah qaḍāiyah syar'iyah*, *siyāsah idariyah syar'iyah*, *siyāsah dauliyah syar'iyah*, *siyāsah māliyah syar'iyah*, serta *siyāsah māliyah syar'iyah*.

Perspektif *siyāsah tanfidziyah* yang merupakan pelaksana kebijakan publik merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Hal tersebut berakar dari teori *siyāsah syar'iyah* yang dikembangkan oleh Ibnu Taymiyyah yang menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah dalam Islam yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah diatas berarti: “*Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya harus didasarkan kemaslahatan*”

Kebijakan tersebut tidak dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif dengan membuka jalan bagi pengungkapan pelaku utama dan jaringan kejahatan. Oleh karena itu, secara *siyāsah tanfidziyah*, legitimasi kebijakan ini terletak pada efektivitasnya dalam menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan memastikan tujuan hukum tercapai secara optimal melalui peran aktif lembaga eksekutif dalam mengimplementasikan aturan hukum secara adaptif dan responsif.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Justice Collaborator* dan Hak Istimewa Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* atau dengan kata lain sumber hukum utama dari kodifikasi atau undang-undang tertulis. Kodifikasi dalam sistem hukum ini dituang dalam bentuk perundang-undangan, yang menjadi suatu bentuk kepastian hukum.⁴⁷ Hal ini juga sebagai bentuk pedoman hakim dalam memutus suatu perkara. Ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang diharapkan menjadi suatu konsistensi dalam sistem hukum di Indonesia.

Kejahatan dalam perkembangannya, tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan beberapa orang. Kejahatan ini melibatkan jaringan yang terorganisir serta mempunyai struktur yang rapi. Bentuk kejahatan ini, dikenal dengan sebutan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.⁴⁸ Kejahatan tersebut seperti perbuatan ilegal yakni tindak pidana korupsi, pencucian uang, pembunuhan berencana, serta tindak pidana yang melibatkan banyak pihak.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2015), 45.

⁴⁸ Faridatus Suhadak, Imam Sukadi, Khairul Umam, *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 11 No. 1(2016): 5.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12536>

Kejahatan terorganisir memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari tindak kriminal sederhana. Pertama, kejahatan ini memiliki struktur organisasi yang jelas, biasanya berbentuk hierarki, dimana setiap anggota memiliki peran tertentu. Ada pemimpin yang membuat keputusan strategis, pengatur logistik yang memastikan operasi berjalan, hingga eksekutor yang melaksanakan tindakan kriminal. Kedua, organisasi ini memiliki tujuan ekonomi atau politik, yakni memperoleh keuntungan materi, memperluas pengaruh, atau mempertahankan kekuasaan kelompok. Ketiga, kejahatan terorganisir ditandai dengan koordinasi yang efektif. Setiap aksi direncanakan dengan cermat, memanfaatkan jaringan komunikasi dan teknologi modern untuk meminimalkan risiko penegakan hukum. Keempat, kejahatan ini bersifat kontinu, bukan sekadar satu peristiwa; organisasi kriminal bertahan dalam jangka panjang dan sering kali menyesuaikan strategi seiring perubahan kondisi hukum atau ekonomi.

Hukum menjadi alat social engineering merupakan ciri dari negara *modern*.⁴⁹ Penegakan hukum merupakan fondasi utama bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat bernegara. Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, jaksa, dan penyidik, memegang peranan penting dalam memastikan setiap tindak pidana diusut secara tuntas dan pelaku kejahatan

⁴⁹ Erfaniah Zuhriah, Imam Sukadi, Rekonstruksi Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim, 14.
<http://repository.uin-malang.ac.id/957/7/957.pdf>

diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas aparat penegak hukum tidak hanya diukur dari kemampuan menangkap tersangka, melainkan juga dari kualitas investigasi, penggunaan alat bukti yang akurat, serta kemampuan beradaptasi dengan kompleksitas kejahatan modern. Konteks ini menilai bahwa alat bukti memegang peranan sentral sebagai penunjang yang menentukan keberhasilan pengungkapan kasus. Tanpa bukti yang sah dan valid, aparat penegak hukum akan menghadapi kesulitan dalam membangun kasus yang kuat, baik di tingkat penyidikan maupun saat proses persidangan di pengadilan. Alat bukti dapat berupa dokumen resmi, saksi, rekaman elektronik, barang bukti fisik, hingga data digital yang diperoleh melalui teknologi forensik, semuanya berfungsi untuk memperjelas fakta, mengidentifikasi tersangka, serta memahami modus operandi kejahatan secara menyeluruh.

Aparat penegak hukum dituntut untuk lebih efektif dalam mengungkap kasus. Adapun alat bukti yang ada, tentunya diperukan penunjang untuk mengungkap suatu kejahatan. Salah satu inovasi yang berkembang dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pihak tertentu yang memiliki informasi penting terkait tindak pidana yang sedang diusut.

Konteks tersebut memunculkan konsep *justice collaborator* sebagai salah satu instrumen penting dalam pengungkapan tindak pidana yang terorganisir. Keberadaan *justice collaborator* dalam konteks hukum positif di Indonesia telah

memperoleh pengakuan normatif melalui sejumlah regulasi, seperti pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa:

*”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*⁵⁰

Regulasi ini menunjukkan bahwa *justice collaborator* tidak hanya dipandang sebagai suatu kepastian hukum, akan tetapi juga sebagai wujud dari prinsip negara hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.

Regulasi terkait *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia mulai mendapatkan regulasi yang jelas melalui adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Meskipun, dalam Undang-Undang ini belum diterangkan secara eksplisit menggunakan istilah *justice collaborator*. Undang-Undang ini memberikan ruang kepada pihak yang memberikan keterangan, juga pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Setelah adanya peraturan tersebut, terdapat kebutuhan penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan terorganisir yaitu Undang-Undang Nomor 31

⁵⁰ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Konsep *justice collaborator* telah diakui secara jelas sebagai perlindungan saksi dan korban. *Justice collaborator* dipahami sebagai pelaku tindak pidana bekerjasama, yang merupakan bukanlah pelaku utama untuk mengungkap perkara pidana.

Pengaturan terkait *justice collaborator* tidak hanya berhenti pada tingkat undang-undang, akan tetapi juga diperkuat melalui peraturan pelaksana. Konsep *justice collaborator* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 juga memberikan kriteria dalam penetapan status *justice collaborator*, meliputi pelaku kejahatan bukanlah pelaku utama, pelaku mengakui perbuatan, pelaku memberikan keterangan yang signifikan, serta bersedia untuk mengembalikan aset jika terdapat kerugian. Kriteria hak istimewa atau dalam kata lain perlakuan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku juga meliputi perlindungan fisik dan hukum, pemisahan tempat penahanan, dan keringanan pidana.

Pemberian hak istimewa dalam kacamata teori keadilan distributif menurut Aristoteles hal ini menjadi efektivitas penegakan hukum. Bentuk keadilan yang diberikan bagi setiap individu dalam kejahatan yang dilakukan secara sistematis tersebut diberikan suatu keadilan sesuai dengan peran ataupun kontribusi

yang telah diberikan. Kejahatan luar biasa yang sering kali sulit dibuktikan sebab adanya struktur hierarkis dan solidaritas internal pelaku.⁵¹

Hal tersebut, selaras dengan Kasus oleh Bharada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana kepada korban Yoshua Novfriansyah Hutabarat. Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan, bahwa Bharada Richard Eliezer ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) melihat dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵²

Jika ditinjau dalam Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

*”Saksi pelaku dapat diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.”*⁵³

Hal ini menegaskan bahwa saksi pelaku yang bersedia untuk bekerjasama dapat diberikan penanganan khusus atas kesaksian yang diberikan.

⁵¹ Indriyanto Seno Adji, “Justice Collaborator sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 3, No. 2 (2014): 170–172.

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

⁵³ Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Frasa “*dapat diberikan penanganan khusus*” menunjukkan adanya diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam memperlakukan saksi pelaku secara berbeda dari pelaku lainnya. Penanganan khusus ini dapat berupa pemisahan tempat penahanan, perlindungan identitas, perlindungan fisik dan psikis, hingga mekanisme pemeriksaan yang menjamin keamanan saksi pelaku dari ancaman atau intimidasi pihak lain. Hal ini penting, terutama dalam perkara tindak pidana terorganisir atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang memiliki struktur hierarkis dan solidaritas internal yang kuat.

Selanjutnya, frasa “*penghargaan atas kesaksian yang diberikan*” mengandung makna adanya konsekuensi hukum yang lebih ringan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi saksi pelaku dalam mengungkap tindak pidana. Penghargaan tersebut dapat berupa tuntutan pidana yang lebih ringan, rekomendasi keringanan hukuman, atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Norma ini mencerminkan pendekatan keadilan yang proporsional, yakni pemberian perlakuan berbeda berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam tindak pidana.

Secara konseptual, ketentuan ini sejalan dengan prinsip efektivitas penegakan hukum, karena membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang sulit diungkap melalui keterangan dari pelaku yang berada di dalam struktur kejahatan tersebut. Oleh karena itu, saksi pelaku yang bersedia bekerja sama tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai subjek yang

harus dihukum, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam proses pencarian kebenaran materiil.

Pasal 10A Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam proses hukum memperoleh legitimasi hukum untuk mendapatkan perlakuan khusus dan penghargaan, sepanjang kontribusinya signifikan dalam mengungkap tindak pidana yang lebih luas serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan *justice collaborator* sebagai aktor hukum strategis, yang perannya tidak sekadar sebagai pelaku, tetapi sebagai mitra dalam proses penegakan hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi atau kejahatan yang kompleks dan terstruktur.⁵⁴

Pasal 10A Ayat (1) menegaskan bahwa saksi pelaku yang bersedia untuk bekerja sama memperoleh legitimasi hukum untuk mendapatkan perlakuan khusus dan penghargaan, sepanjang kontribusinya signifikan dalam mengungkap tindak pidana yang lebih luas serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip dari pemberian hak istimewa ini tentunya menjadi sesuatu hal yang dapat memberikan kepastian hukum kepada saksi pelaku. Seperti yang telah

⁵⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Luar Biasa*, (Jakarta: Kencana, 2018), 142–145.

termaktub dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku yang berbunyi:

*”Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam yang sama.”*⁵⁵

Hal ini membuktikan bahwa dalam Pasal ini telah menuangkan peraturan yang jelas bagi *justice collaborator*. Pasal tersebut berisi tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku dalam menjalani tuntutan pidana.

Pengaturan teknis terkait penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku menegaskan bahwa:

”saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.”

Pasal ini merupakan peraturan pelaksana yang dimana memiliki sasaran menjabarkan ketentuan dari undang-undang sebagai bentuk konkretisasi dari

⁵⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7111).

amanat undang-undang. Peraturan ini memiliki peran sebagai kekuatan dalam pedoman internal pengadilan, bahwa hakim bisa mempertimbangan kontribusi *justice collaborator* sebagai alasan dalam pemberian pidana.

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijelaskan lanjut dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“Pasal 4 Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk: a. keringanan penjatuhan pidana; atau b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.”

Perspektif keadilan distributif John Rawls menilai, bahwa penghargaan yang diberikan kepada saksi pelaku menunjukkan prinsip distribusi yang adil, yaitu pemberian benefit yang proporsional terhadap kontribusi individu dalam mengungkap tindak pidana demi kepentingan publik. Pelaku yang berperan signifikan mendapatkan kompensasi yang sesuai, tanpa mengabaikan keseimbangan hak-hak pelaku lain. Hal ini sejalan dengan prinsip Rawlsian bahwa sistem hukum harus memperhatikan kontribusi dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat, sehingga tercipta keadilan sosial dalam proses hukum.

Perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch dalam Pasal 4 memberikan ketegasan mengenai jenis penghargaan yang dapat diberikan dan syarat pelaku yang berhak menerimanya. Kepastian ini memungkinkan hakim, aparat

pemasyarakatan, dan pelaku hukum memahami hak dan konsekuensi secara jelas, sehingga meminimalkan risiko penerapan hukum yang arbitraris atau inkonsisten. Adanya norma yang tegas dan dapat diprediksi, ketentuan ini memperkuat *legal certainty*, sehingga penghargaan bagi saksi pelaku dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

B. Politik Hukum Pemberian Hak Istimewa Kepada *Justice Collaborator* Sebagai Kebijakan Negara Perspektif *Siyāṣah Tanfidziyah*

Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah dan kebijakan resmi negara dalam membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum guna mencapai tujuan negara. Produk politik hukum yang dibentuk sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan dan wajib dipenuhi.⁵⁶ Politik hukum dalam konteks pemberian hak istimewa *kepada justice collaborator* mencerminkan suatu bentuk responsif negara terhadap kebutuhan penegakan hukum. Kekuasaan kehakiman dalam hal ini memang bebas dijalankan oleh lembaga peradilan. Hal ini, juga tidak dapat terlepas dari lembaga penegak hukum untuk mewujudkan suatu keadilan dalam penyelesaian pidana.⁵⁷

⁵⁶ Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 13, No.2(2021), 210.

<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/10384>

⁵⁷ Pasha, Karesya Rizkiya, Akhmad Munawar, dan Lutfi Yusup Rahmathoni, “Kepastian Hukum Dalam Sistem PraPeradilan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, No.10(2024):2

<https://jhlgr.wangrencang.com/>

Kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa atau negara dapat dituangkan dalam pernyataan kebijakan hukum (*legal policy statement*), berupa undang-undang dasar atau undang-undang.⁵⁸ Adanya regulasi terkait *justice collaborator*, khususnya dalam hak istimewa mencerminkan adanya kehendak negara untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana yang sulit diungkap tanpa adanya kerja sama dari pelaku yang terlibat. Negara melalui politik hukumnya memberikan ruang perlindungan, penghargaan, atau keringanan tertentu kepada *justice collaborator* sebagai bentuk insentif yang bertujuan memberikan informasi yang signifikan bagi aparat penegak hukum.

Lingkup tugas dari negara hukum materil yakni melaksanakan ketentuan undang-undang dan turut juga membuat undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.⁵⁹ Kebijakan hukum positif yang tercatat dalam suatu negara⁶⁰, pada hakikatnya kebijakan yang dikemukakan tak hanya bersifat reaktif, akan tetapi juga bersifat antisipatif.⁶¹ Regulasi yang dibuat melalui kebijakan negara dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah hukum yang mungkin dan diperkirakan terjadi di masa depan. Jika ditinjau secara substansial, Peraturan

⁵⁸ Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum* (Jakarta: Krakatuw Book, 2010), 229.

⁵⁹ Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan", *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2(2020): 30.

<http://repository.uin-malang.ac.id/957/7/957.pdf>

⁶⁰ Mustafa Lutfi, Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perpektif Konstitusi Ekonomi", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 13., No. 2(2021), 218.

<https://repository.uin-malang.ac.id/10898/1/10898.pdf>

⁶¹ Mochtar Kusumatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006), 14.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan hukum yang diarahkan untuk mengisi kekosongan norma sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Namun, secara kritis dapat dianalisis bahwa efektivitas sifat antisipatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku sangat bergantung pada dua aspek fundamental, yaitu ketepatan perumusan kebijakan serta kesiapan implementasinya di lapangan. Ketepatan pembentuk kebijakan dalam membaca potensi masalah ke depan menjadi kunci utama keberhasilan regulasi yang bersifat antisipatif. Pemerintah dituntut mampu melakukan proyeksi berbasis data, kajian empiris, serta analisis risiko yang komprehensif. Regulasi yang disusun tanpa landasan analisis yang kuat berpotensi tidak tepat sasaran, bahkan dapat melahirkan norma yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kesiapan implementasi di lapangan merupakan faktor penentu yang tidak kalah penting. Sebaik apapun suatu regulasi dirumuskan secara normatif, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada kapasitas pelaksana kebijakan. Implementasi yang efektif membutuhkan dukungan kelembagaan yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai. Apabila aparat pelaksana tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap

substansi aturan atau tidak didukung oleh sistem yang memadai, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai secara optimal.

Konteks regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku, apabila asumsi yang digunakan dalam pembentukannya tidak mencerminkan kondisi riil atau dinamika yang berkembang, maka aturan yang dihasilkan berisiko sulit diterapkan, tidak efektif, atau bahkan diabaikan oleh para pihak yang menjadi subjek hukum.

Justice collaborator lahir dari kebutuhan dari instrumen hukum terkait kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).⁶² Negara mempertimbangkan bahwa pengungkap aktor kejahatan tersebut memiliki kontribusi yang bernilai jika tidak memperhatikan suatu pertimbangan hukuman maksimal kepada seluruh pelaku kejahatan tanpa mempertimbangan peran apa yang telah dilakukan.

Implementasi konkret politik hukum tersebut dapat dilihat dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Richard Eliezer dan Ferdy Sambo. Perkara ini melibatkan Richard Eliezer ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan pertimbangannya di akomodasi dalam putusan Pengadilan Negeri

⁶² See Adami Chazawi, *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Luar Biasa*, (Jakarta: Kencana, 2018), 142–145.

Jakarta Selatan. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, memberikan keterangan secara konsisten, serta membantu mengungkap rekayasa peristiwa yang melibatkan aktor intelektual. Status tersebut dijadikan alasan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibanding terdakwa lain. Secara normatif, pertimbangan tersebut sejalan dengan kriteria dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 karena yang bersangkutan bukan pelaku utama dan kontribusinya signifikan dalam mengungkap kebenaran materiil. Kasus ini menunjukkan bahwa politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* telah diimplementasikan sebagai strategi efektif dalam pembuktian perkara kompleks.⁶³

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara secara sadar membentuk kebijakan hukum yang memberikan perlindungan serta keringanan hukuman bagi *justice collaborator*. Kebijakan ini dapat dianalisis dalam perspektif teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu dapat diwujudkan secara sempurna dalam praktik kehidupan masyarakat.⁶⁴ Oleh karena itu, keadilan harus diupayakan sejauh kondisi yang memungkinkan (*justice as fairness*). Pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* merupakan bentuk kompromi antara tuntutan keadilan dan kebutuhan praktis penegakan

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

⁶⁴ Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 396.

hukum, dimana negara berupaya mencapai keadilan yang relatif dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dalam mengungkap tindak pidana.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara secara sadar membentuk kebijakan hukum yang memberikan perlindungan serta keringanan hukuman bagi *justice collaborator* sebagai bagian dari strategi penegakan hukum. Kebijakan ini tidak hanya dapat dipahami dalam perspektif keadilan, tetapi juga harus dikaji dalam kerangka kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, khususnya antara kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, pemberian status *justice collaborator* tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui kriteria dan prosedur yang terukur serta diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kepastian hukum, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, dalam perspektif Radbruch, kepastian hukum menjadi batas penting agar pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* tetap berada dalam koridor hukum yang sah, sekaligus

tidak mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana.

Siyāsah tanfidziyah konteks kebijakan pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* dapat dipahami sebagai bentuk diskresi kekuasaan eksekutif dalam menjalankan hukum demi kemaslahatan umum. Kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bil maslahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Pemberian keringanan pidana kepada pelaku yang membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah, yakni kebijakan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, tetapi diperlukan untuk menjaga keadilan substantif dan mencegah kerusakan yang lebih luas. Meskipun kebijakan ini berpotensi menimbulkan persoalan seperti ketimpangan dengan asas *equality before the law* atau risiko penyalahgunaan status, dalam kerangka *siyāsah tanfidziyah* kebijakan tersebut tetap dapat dibenarkan sepanjang bersifat proporsional, tidak melindungi pelaku utama, serta menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat dan sistem peradilan pidana.

Siyāsah tanfidziyah menilai bahwa kebijakan eksekutif dalam hal memberikan hak istimewa merupakan menjalankan hukum demi adanya suatu kemaslahatan. Negara memiliki peran diskresi untuk mengambil suatu kebijakan tertentu selama tidak bertentangan dengan adanya prinsip keadilan, menjaga

stabilitas ketertiban bagi masyarakat, serta agar tidak menimbulkan suatu kerusakan yang lebih besar.

Politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* dalam perspektif *siyāṣah tanfidziyah* tidak hanya dipandang sebagai kebijakan teknis dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi, sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Kebijakan ini menjadi instrumen strategis yang mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Arah politik hukum ke depan dalam pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* tidak dapat lagi dipertahankan dalam pola yang normatif dan administratif semata, melainkan harus bergerak menuju paradigma yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada keadilan substantif. Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks, khususnya kejahatan terorganisir, menuntut negara untuk tidak hanya mengandalkan instrumen hukum yang kaku, tetapi juga merumuskan kebijakan yang mampu menjawab tantangan tersebut secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum.

Politik hukum ke depan perlu menempatkan kejelasan kriteria sebagai fondasi utama. Selama ini, penentuan status *justice collaborator* masih membuka ruang subjektivitas yang cukup besar di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam

praktik. Oleh karena itu, negara perlu merumuskan parameter yang lebih konkret dan terukur, seperti tingkat keterlibatan pelaku, kualitas dan relevansi informasi yang diberikan, serta kontribusinya dalam mengungkap pelaku utama atau jaringan kejahatan yang lebih luas. Dengan adanya standar yang jelas, kebijakan ini akan memiliki legitimasi yang lebih kuat.

Selain itu, arah politik hukum juga harus mengedepankan integrasi antar lembaga penegak hukum. Seringkali terjadi perbedaan penilaian antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga perlindungan saksi dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai *justice collaborator*. Ketidaksinkronan ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terkoordinasi dan terpadu, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan kesatuan sikap negara dalam menegakkan hukum.

Aspek perlindungan terhadap *justice collaborator* harus menjadi perhatian utama dalam politik hukum ke depan. Risiko yang dihadapi oleh individu yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum tidaklah kecil, mulai dari ancaman fisik hingga tekanan psikologis. Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai, kebijakan ini akan sulit berjalan secara efektif. Dalam perspektif *Siyāṣah tanfidziyah*, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan individu yang berkontribusi terhadap kemaslahatan umum. Oleh karena itu,

penguatan sistem perlindungan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini.

Arah politik hukum ke depan harus mampu menempatkan *justice collaborator* sebagai instrumen strategis dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar alat pragmatis yang digunakan secara situasional. Kebijakan ini harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, hingga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peran *justice collaborator* dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum yang menjadi fondasi utama dalam negara hukum.

Kebijakan pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* merupakan respons negara terhadap kompleksitas kejahatan terorganisir yang sulit diungkap melalui metode penegakan hukum konvensional. Kebijakan ini tidak hanya berdimensi administratif atau teknis, melainkan juga mencerminkan pilihan strategis negara dalam usaha mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*).

Menurut Al-Mawardi, tujuan utama dari kedudukan negara atau pemerintahan adalah menjaga agama dan urusan dunia (*hirasat al-din wa siyasat al-dunya*). Dalam istilah Arab beliau menyatakan:

وَهُوَ مَا يَنْقَضُ فِيهِ أَمْرُ الدِّينِ وَيُقَامُ بِهِ أَمْرُ الدُّنْيَا

“urusan yang dalamnya dilaksanakan perintah agama dan ditegakkan urusan dunia.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa negara bukan sekadar instrumen hukum formal, tetapi alat untuk mengatur kehidupan sosial secara menyeluruh guna mencapai tujuan syariah (*maqasid al-syariah*).

Politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* juga menunjukkan penerapan prinsip keadilan (*al-‘adl*) menurut Al-Mawardi. Keadilan bukan hanya sekadar pemberian hukuman yang setimpal, tetapi juga penempatan hak dan kewajiban sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam konteks sosial. Ketika seorang pelaku memberikan informasi penting yang membantu proses pengungkapan kejahatan, keberadaannya memberikan nilai tambah yang signifikan bagi upaya perlindungan umum. Oleh karena itu, pemberian perlakuan khusus dalam bentuk insentif adalah bentuk keadilan proporsional menurut logika *siyāsah*.

Penerapan prinsip-prinsip Al-Mawardi tidak hanya memberi dasar filosofis, tetapi juga memberi pedoman operasional yang dapat menunjang legitimasi kebijakan. Negara dapat menggunakan pendekatan yang bersifat pragmatis namun tetap berlandaskan pada tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dan keadilan. Sebuah sistem hukum pidana yang mengatur penghargaan bagi *justice collaborator* tidak bertentangan dengan prinsip syariah, asalkan dirancang untuk

membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mencegah kerusakan lebih jauh.

Pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* merupakan instrumen strategis politik hukum negara dalam menegakkan hukum pidana, terutama untuk tindak pidana yang kompleks, serius, atau berskala besar. Kebijakan ini menempatkan *justice collaborator* tidak hanya sebagai pelaku hukum, tetapi sebagai mitra strategis negara yang berperan dalam mengungkap fakta-fakta yang sulit diperoleh melalui mekanisme penegakan hukum konvensional.

Politik hukum ke depan diproyeksikan akan menguatkan mekanisme ini melalui beberapa arah utama. Sandarisasi prosedural dan kriteria penghargaan akan memastikan bahwa keringanan pidana, remisi, atau hak narapidana diberikan secara proporsional sesuai kontribusi *justice collaborator*.⁶⁵ Selanjutnya, integrasi lintas lembaga penegak hukum akan diperkuat agar implementasi penghargaan dapat dilakukan konsisten dan efektif, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan. Penguatan payung hukum formal diperlukan akan memberi kepastian hukum, menjadikan penghargaan berbasis peraturan yang jelas dan dapat diprediksi. Pemanfaatan teknologi dan sistem pemantauan akan memastikan kontribusi *justice collaborator* tercatat secara transparan dan dapat di evaluasi objektif.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Politik Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 78.

Siyāṣah tanfidziyah memandang politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan eksekutif negara dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) melalui penegakan hukum yang efektif. Negara menjadi pemegang otoritas pelaksana mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengungkap kejahatan terorganisir yang sulit dibuktikan. Pemberian hak istimewa seperti keringanan hukuman atau perlindungan khusus kepada *justice collaborator* merupakan bagian dari diskresi kebijakan yang didasarkan pada prinsip *tasharruf al-imam ‘ala al-ra‘iyyah manutun bi al-maslahah* yang berarti bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law* menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukum untuk menjamin kepastian dan konsistensi dalam penegakan hukum. Negara menggunakan konsep *justice collaborator* alam menghadapi kejahatan terorganisir yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Kebijakan ini memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana yang memberikan hak istimewa berupa penanganan khusus dan penghargaan, termasuk keringanan pidana. Perspektif teori keadilan distributif John Rawls, pemberian hak istimewa ini mencerminkan perlakuan proporsional berdasarkan kontribusi individu, sedangkan dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, pengaturan yang jelas dan tegas menjamin penerapan hukum yang konsisten dan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* merupakan bentuk keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, keadilan substantif, dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.
2. Politik hukum pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* merupakan instrumen strategis negara untuk menghadapi kejahatan terorganisir dan tindak pidana kompleks, yang menyeimbangkan antara prinsip keadilan, kepastian hukum, dan *siyāṣah tanfidziyah*. Kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif,

tetapi juga antisipatif dan pragmatis, dengan tujuan memberikan perlindungan, penghargaan, serta keringanan pidana secara proporsional sesuai kontribusi pelaku. Perspektif teori keadilan dan kepastian hukum, kebijakan ini merupakan bentuk kompromi rasional antara idealitas hukum dan realitas penegakan hukum. Sementara itu, dalam perspektif *siyāṣah tanfidziyah*, pemberian hak istimewa kepada *justice collaborator* dapat dibenarkan sebagai bentuk diskresi negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum, selama tetap proporsional dan tidak melindungi pelaku utama.

B. Saran

1. Perlunya penguatan mekanisme objektif dalam penetapan status *justice collaborator* agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga. Aparat penegak hukum sebaiknya memiliki pedoman yang jelas mengenai prosedur penanganan khusus dan penghargaan proporsional, sehingga kebijakan ini efektif dalam mengungkap kejahatan terorganisir tanpa menimbulkan penyalahgunaan. Sosialisasi dan pelatihan juga penting agar hak dan kewajiban *justice collaborator* dipahami dengan baik, serta kebijakan ini dapat diterapkan secara adil dan konsisten.
2. Sebaiknya negara memperkuat regulasi dan mekanisme pelaksanaan terkait *justice collaborator* dengan menekankan kriteria yang jelas, prosedur yang transparan, serta integrasi lintas lembaga penegak hukum, sehingga hak istimewa dan penghargaan diberikan secara proporsional dan konsisten. Perlunya

penguatan sistem perlindungan fisik, hukum, dan psikologis bagi *justice collaborator*, disertai pemanfaatan teknologi untuk memantau kontribusi secara objektif, sehingga kebijakan ini dapat berjalan efektif, meminimalkan penyalahgunaan kewenangan, dan tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai *siyāṣah tanfidziyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Konsep dan Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Haura Utama Sukabumi Cetakan 1 Mei 2022.
- Budiarjo, Miriam Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Chazawi, See Adami. *Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Luar Biasa*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fauzan, Uzair. Prasetyo, Heru. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Politik Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah: Konsep dan Aplikasinya dalam Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ji, Muhammad Rawwas Qal'ah. *Mausu'ah Fiqhiyyah Siyasiyyah*. Beirut: Dar al-Nafais, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Alumni, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- Nasution, Harun. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ramadhan, Citra Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Kaizen Sarana Edukasi: DI Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Reksodiputro, Mardjono *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2013.
- Rosadi, Otang dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum Edisi III-2020* Yogyakarta, 2020.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. *Politik Hukum*. Jakarta: Krakatuw Book, 2010.
- Fauzan, Uzair. Prasetyo, Heru. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Literasi dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media).

Jurnal

Adji, Indriyanto Seno. "Justice collaborator sebagai Instrumen Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 3, No. 2 (2014).

Anggraeni, Dista Novi Damayanti. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia, *Jurnal Indigenous Knowledge*, Vol. 1 No. 2(2022).
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPqEgp9CVpMgIAYsPLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765304618/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.uns.ac.id%2findigenous%2farticle%2fviewFile%2f74712%2fpdf/RK=2/RS=JYQtkU0WfzV4Vp3EIAM0vLcBrs8-

Ahsani, Muhammad Riyan, Silva Samanta, Achmad Khudori Sholeh, M. Aunul Hakim. "Problematika Keadilan Dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis Atas Etika dan Estetika, *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, No. 2(2024).

<http://repository.uin-malang.ac.id/24022/2/24022.pdf>

Azzahra, Ardiva Naufaliz, "Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban," *Jurnal Verstek* Vol. 3, No. 1 (2022).
<https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64160>

Eno, La Radi, Tarmudi, Oswin Sedekiel Malimin. "Kedudukan Hukum *Justice collaborator* Pada Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor;1273/Pid.Sus/2019/PNjPLg)" *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 12 No. 4, 2023.

<https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb>

Machmud, Bachruddin dkk. "Reposisi Kedudukan *Justice collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* No.1(2021).

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3368>

Jardan, Gerry dan Khairani. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan *Justice collaborator* di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justicia* Vol. 8 No. 1(2024).

<https://doi.org/10.31933/ujsj.v8i1.485>

Hamdani, Fathul. et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, No. 2 (2023).

Komeni, Wirdi Hisroh, Ermania Widjajanti. "Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru Perspektif Teori Kepastian

- Hukum,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No.(2024).
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Lutfi, Mustafa, Aditya Prastian Supriyadi. “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 13, No.2(2021).
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/10384>
- Prasetya, Agung Dwi, Andriani. “Peran *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Tazir: Jurbal Hukum Pidana*, Vol. 4., No.2 (2020).
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/download/8545/3700>
- Ratdiawan, Muhammad Adam, Raihansditty, M. Faisal Rahendra Lubis. “*Peran Saksi dan Keterangan Ahli Dalam Sistem Pembuktian Perdata*,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 6 No. 2(2025).
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKGkP6_iVpgQIAeL_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1765307386/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.uisu.ac.id%2findex.php%2falhikmah%2farticle%2fview%2f11529/RK=2/RS=0PuVL5M.F4wSxV8PL1WCOfsNKIM-
- Rizkiya, Pasha Karesya. Munawar, Akhmad. dan Rahmathoni, Lutfi Yusup Rahmathoni. “Kepastian Hukum Dalam Sistem PraPeradilan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, No.10(2024).
<https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Sembiring, Riky. “Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles” *Jurnal Aktual Justice* Vol 3 No.2(2018).
<https://scholar.archive.org/work/rwdvikykpndmzn4ugal4fhf7hi/access/wayback/http://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/539/522>
- Spaak, Torben. “Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch,” *Law and Philosophy* 28, No. 3, (2009): 261-290.
- Sukadi, Imam. *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, *Risalah Hukum*, Vol. 7 No. 1(2011).
<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171>
- Sukadi, Imam, Gatot Supto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2(2020).
<http://repository.uin-malang.ac.id/957/7/957.pdf>
- Suhadak, Faridatus, Imam Sukadi, Khairul Umam. *Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*

- Narkotika Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 11 No. 1(2016).
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12536>
- Benyamin Tungga, Jamil Jamil, Imam Sukadi, Implikasi Hukum Restrukturisasi Kelembagaan dan Pembentukan Kementrian Baru dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 9, No. 2(2026).
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/12536>
- Tamelab, Vinsensius, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,” *Student Scientific Creativity Journal* 1, No.5(2023).
- Torben Spaak, *Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch, Law and Philosophy* 28, No. 3, (2009).
- Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, *Land Use Policy* 27, No 3 (2010).
- Alfiandra, Yogi, Sukmaren, Yenny Fitri Z. (2023), Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Hukum dengan judul “Peranan *Justice collaborator* (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer).”
<http://eprints.umsb.ac.id/id/eprint/2408>
- Yuanita, Alifa Cikal. Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol.3 No.2(2022).
<https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.34553>
- Zuhriah, Erfaniah, Imam Sukadi. Rekonstruksi Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia, *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Maulana Malik Ibrahim*.
<http://repository.uin-malang.ac.id/957/7/957.pdf>
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 10A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7111).
- Pasal 1 Ayat 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 7149).

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7111).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Dalam Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Website

Abdurrahman, Yahya. "Umat Islam Wajib Mengangkat Seorang Pemimpin," *Visi Muslim*, 31 Agustus 2017, diakses 05 November 2025 <https://visimuslim.org/umat-islam-wajib-mengangkat-seorang-pemimpin/>

Auli, Renata Christa. "Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum", *Hukumonline.com*, 18 Juli 2022, diakses 06 November 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Diakses 24 April 2026. <https://kbbi.web.id/istimewa>

Farisa, Fitria Chusna. "Perjalanan Richard Eliezer di Kasus Brigadir J: Jadi Tersangka Pertama, Kini Divonis Paling Ringan" *Kompas*, 16 Februari 2023, diakses 01 April 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/15065331/perjalanan-richard-eliezer-di-kasus-brigadir-j-jadi-tersangka-pertama-kini?page=all>

Pribadi, Aulia Akbar Navis. "Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan perspektif *Siyāsah* Syar'iyah (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/50357/7/19230083.pdf>

Pribadi, Hafiz Al Gifari. "Perlindungan Hukum Bagi *Justice collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi" (Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024). <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33557>

Pribadi, Anugrah Ari Ramadhan, Abdul Kadir, "Menteri dan Kepala daerah Sebagai Capres Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Balad Journal of Constitutional Law*, No. 2(2024). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Pribadi, Tonicco Alvonso. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang *Bekerjasama (Justice Collaborator)* Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Masalah Mursalah, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29425>

- Muhaimin, “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025, Atur Perlindungan dan Penghargaan Khusus Bagi *Justice collaborator* dan Saksi Pelaku,” *Lembaga Bantuan Hukum Keadilan “Legal and Foundation”*, 26 Juni 2025, diakses 27 Oktober 2025.
<https://www.lbh-keadilan.org/2025/06/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun.html>
- R. Darda Syahrizal, “*Justice collaborator*: Penguatan Posisi Hukum Melalui PP No. 24 Tahun 2025”, *Justicia Law Firm*, 30 Juni 2025, diakses 30 Agustus 2025.
- Renata Christa Auli, Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum, *Hukumonline.com*, 18 Juli 2022, diakses 06 November 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-1t62d50908c18c5/>
- Yahya Abdurrahman, “Umat Islam Wajib Mengangkat Seorang Pemimpin,” *Visi Muslim*, 31 Agustus 2017, diakses 05 November 2025.
<https://visimuslim.org/umat-islam-wajib-mengangkat-seorang-pemimpin/>
- Veda, Justitia Avila, “Penerapan *Justice collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, WEBADM LK2FHUI, diakses 14 Oktober 2025.
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembantaian-etnis-rohingya-sebuah-kasus-laten-mengenai-kemanusiaan/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmah Aliyah Utama Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 02 Juli 2003
Alamat : Lamongan, Jawa Timur
Email : rahmahalyh@gmail.com

A. Riwayat Pendidikan

1. Formal

| Tingkat | Instansi | Tahun |
|----------------------|---|------------------------|
| TK/Sederajat | TK At-Taqwa Bondowoso | 2008-2010 |
| SD/MI Sederajat | MI At-Taqwa Bondowoso MI Murni Ma'arif NU Sunan Drajat Lamongan | 2010-2013 2013-2016 |
| SMP/MTs Sederajat | MTsN 3 Jombang | 2016-2019 |
| SMA/MA Sederajat | MAN 3 Jombang | 2019-2022 |
| Perguruan Tinggi | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2022-2026 |

2. Non Formal

| Instansi | Tahun |
|---|-----------|
| Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang | 2016-2022 |
| Ma'had Al-Jami'ah Sunan Ampel Malang | 2022-2023 |
| <i>Eagle English Course</i> Pare Kediri | 2023 |

B. Riwayat Organisasi

| Lembaga | Jabatan | Tahun |
|--------------------------------|--|--------------|
| HMPS Hukum Tata Negara | Anggota Divisi Jurnalistik Sekretaris Departemen Politik, Hukum | 2023 |
| | Sekretaris Umum | 2024 |
| SEMA Fakultas Syariah | Ketua Komisi B (Kelembagaan dan Organisasi) | 2025 |
| PMII Rayon Radikal Al-Faruq | Anggota Biro Gerakan | 2023-2024 |